



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang;
- b. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan regional sehingga harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan guna mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah Kabupaten Semarang;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada intinya menyatakan bahwa penetapan sasaran, arah kebijakan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah merupakan urusan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 );
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia dibidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
DAN  
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Semarang;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan;
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan;
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas LLAJ, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya;
9. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ;
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara;
11. Prasarana LLAJ adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung;
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel;
13. Jalan Desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan / atau antar pemukiman di desa serta jalan lingkungan;
14. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten;
15. Ruang Kegiatan adalah berupa kawasan permukiman, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, perkantoran, perdagangan, pariwisata, dan tempat lain yang berfungsi sebagai kawasan tertentu.
16. Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung;
17. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya;
18. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan;
19. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;
20. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan;

21. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen ANDALALIN
22. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan;
23. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
24. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;
25. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;
26. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran;
27. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
28. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta perpindahan moda angkutan;
29. Terminal Barang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan;
30. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
31. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
32. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;
33. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan;
34. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;
35. Badan Hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban;
36. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lembaga dana pensiun dan koperasi;
37. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
38. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum dan/atau jasa perparkiran;

39. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;
40. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;
41. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan;
42. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan;
43. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas;
44. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
45. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas;
46. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan;
47. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan;
48. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan;
49. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ;
50. Aksesibilitas LLAJ adalah kemudahan untuk mencapai suatu tujuan perjalanan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan;
51. Difable adalah sesuatu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna/tidak sempurnanya akibat kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan keterbatasan pada dirinya secara fisik.
52. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
53. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
54. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang;
55. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor;

56. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
57. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil penumpang atau mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal;
58. Wilayah operasi adalah kawasan tempat angkutan taksi beroperasi berdasarkan izin yang diberikan;
59. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari lalu lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang;
60. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
61. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam wilayah perkotaan dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
62. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
63. Angkutan perbatasan adalah angkutan kota yang melalui wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan daerah dengan menggunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek;
64. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda;
65. Angkutan Pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain di luar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan keperluan sosial lainnya;
66. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
67. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu;
68. Fasilitas Parkir di Dalam Rumija adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian Rumija;
69. Fasilitas Parkir di Luar Rumija adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir dan/atau gedung parkir yang selanjutnya di sebut fasilitas parkir untuk umum;
70. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan/atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu;
71. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara serta kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;

72. Forum LLAJ, adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
73. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ;
74. Penindakan Pelanggaran LLAJ adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.
75. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang perhubungan;
76. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
77. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor wajib uji, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan di lakukan selama 6 (enam) bulan sekali.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan LLAJ berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

#### Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan LLAJ adalah untuk:

- a. mewujudkan pelayanan LLAJ yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. mewujudkan terlaksananya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. pembinaan dan penyelenggaraan LLAJ;
- b. jaringan LLAJ;
- c. ruang lalu lintas;
- d. perlengkapan Jalan;
- e. terminal;
- f. fasilitas parkir umum;
- g. fasilitas pendukung;
- h. kendaraan;
- i. lalu lintas;
- j. pelaksanaan ANDALALIN;
- k. angkutan orang dan/atau barang;
- l. keselamatan LLAJ;
- m. pengujian kendaraan bermotor;
- n. perpotongan jalur kereta api dengan jalan;
- o. forum;
- p. sumber daya manusia di bidang transportasi;
- q. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi;
- r. peran serta masyarakat;
- s. penindakan pelanggaran LLAJ;
- t. pemindahan kendaraan;
- u. dampak lingkungan LLAJ;
- v. sanksi administrasi
- w. penyidikan;
- x. ketentuan pidana;
- y. ketentuan peralihan; dan
- z. ketentuan penutup.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ

Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 5

- (1) Tanggungjawab dan pembinaan atas LLAJ di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di daerah yang jaringannya berada di wilayah daerah;

- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di daerah; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di daerah.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan kegiatan LLAJ dilakukan oleh pemerintah daerah, badan hukum dan/atau masyarakat.

BAB V  
JARINGAN LLAJ

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan LLAJ yang terpadu dilakukan pengembangan jaringan LLAJ untuk menghubungkan semua wilayah dalam daerah.
- (2) Pengembangan jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ.

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Pasal 8

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ daerah meliputi:
  - a. rencana induk Jaringan LLAJ daerah untuk perkotaan dalam wilayah daerah; dan
  - b. rencana induk Jaringan LLAJ daerah untuk perdesaan dalam wilayah daerah;
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ daerah disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang Kegiatan yang berskala daerah.
- (3) Rencana induk jaringan LLAJ daerah untuk perkotaan dan perdesaan dalam wilayah daerah memuat:
  - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup daerah;
  - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ daerah dalam keseluruhan moda transportasi;
  - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul skala daerah; dan
  - d. rencana kebutuhan ruang lalu lintas skala daerah.

- (4) Rencana induk jaringan LLAJ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
- a. pengembangan jaringan LLAJ daerah;
  - b. integrasi antar dan intra moda transportasi tingkat daerah;
  - c. penyusunan rencana umum LLAJ daerah;
  - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan daerah;
  - e. penyusunan rencana umum jaringan trayek angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
  - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas angkutan barang daerah;
  - g. pembangunan simpul daerah; dan
  - h. pengembangan teknologi LLAJ daerah.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ daerah dilakukan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi.
- (2) Penyusunan rencana induk jaringan LLAJ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- a. dokumen rencana tata ruang wilayah nasional;
  - b. dokumen rencana tata ruang wilayah provinsi;
  - c. dokumen rencana tata ruang wilayah daerah;
  - d. dokumen rencana induk jaringan LLAJ nasional;
  - e. dokumen rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
  - f. dokumen rencana induk perkeretaapian provinsi; dan
  - g. dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah ;

### BAB VI

#### RUANG LALU LINTAS

##### Bagian Kesatu

##### Kelas Jalan

#### Pasal 10

- (1) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
- a. jalan kelas I;
  - b. jalan kelas II; dan
  - c. jalan kelas III;
- (2) Jalan kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalan arteri dan kolektor;
- (3) Jalan kelas II dan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan;

## Pasal 11

- (1) Penetapan jalan kabupaten dan jalan desa, ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Penetapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur jalan, dan geometrik jalan;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam tata cara penetapan kelas jalan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

## Pasal 12

- (1) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di setiap kelas jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat;
- (2) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- (3) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan bermotor yang dapat berlalu lintas di jalan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ditentukan:
  - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter;
  - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
  - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
  - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (5) Penetapan muatan sumbu terberat sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan dengan keputusan Bupati.

## Pasal 13

- (1) Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Penetapan kelas jalan pada ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dimuat dalam dokumen jalan.

Bagian Kedua  
Uji Kelaikan Fungsi Jalan  
Pasal 14

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan melaksanakan uji kelaikan fungsi jalan sebelum pengoperasian jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan melakukan uji kelaikan fungsi jalan pada jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi jalan yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara jalan, penyelenggara LLAJ serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil uji kelaikan fungsi jalan dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara jalan, penyelenggara LLAJ serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Uji kelaikan fungsi jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan yang rusak dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Bagian Ketiga  
Batas Kecepatan

Pasal 16

- (1) Batas kecepatan paling tinggi pada jalan kabupaten di kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) km/jam.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi pada jalan kabupaten diluar kawasan perkotaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan manajemen lalu lintas.
- (3) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
  - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan jalan yang bersangkutan;
  - b. perubahan kondisi permukaan jalan atau geometri jalan atau lingkungan sekitar jalan; atau
  - c. tingkat pelayanan jalan; dan
  - d. melalui rapat forum LLAJ sesuai dengan tingkatan status jalan.

- (4) Batas kecepatan paling tinggi dan batas kecepatan paling rendah dinyatakan dengan rambu lalu lintas.

#### Bagian Keempat

#### Pemasangan Iklan atau Media Informasi pada Jaringan Jalan

##### Pasal 17

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan atau media informasi yang dipasang sejajar pada jaringan jalan harus memenuhi keselamatan bagi pengguna jalan.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan, serta bangunan gedung dalam Rumija harus dirancang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dibidang konstruksi.
- (3) Iklan atau media informasi pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam Rumija atau di luar Rumija.
- (4) Iklan atau media informasi dapat dipasang pada jembatan penyeberangan orang (JPO) dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (5) Ketinggian pemasangan iklan atau media informasi pada jaringan jalan paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan.

##### Pasal 18

- (1) Pemegang izin bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, serta bangunan gedung dalam Rumija wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi.
- (2) Pemegang izin bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan, serta bangunan gedung dalam Rumija bertanggung jawab terhadap segala kerusakan perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan yang disebabkan pemasangan iklan dan/atau media informasi.

##### Pasal 19

- (1) Setiap badan dan/atau orang yang akan memasang jaringan utilitas, iklan dan media informasi pada jaringan jalan yang berpotensi mengganggu fungsi perlengkapan jalan wajib berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun - bangunan serta bangunan gedung dalam Rumija tidak boleh mengganggu atau menutupi keberadaan perlengkapan jalan yang sudah terpasang.

##### Pasal 20

- (1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi dilarang melintang di atas jalan sebagian atau sepenuhnya.
- (2) Lokasi dan/atau pemasangan bangunan, reklame dan/atau fasilitas yang bukan termasuk perlengkapan jalan di Rumija dilarang mengganggu keberadaan dan fungsi perlengkapan jalan;
- (3) Dilarang memasang iklan atau media informasi pada jaringan jalan dengan menggunakan lampu atau pantulan cahaya yang dapat menyilaukan atau mengganggu pengguna jalan;

- (4) Bentuk huruf, simbol atau warna yang digunakan pada iklan atau media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol dan warna rambu-rambu lalu lintas.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Pekerjaan pada Jaringan jalan

#### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pekerjaan pada Rumija yang dapat mengakibatkan gangguan lalu lintas harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi.
- (2) Galian tanah atau material lainnya pada Rumija sebagai akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan di tepi jalan dengan tetap memperhatikan aspek kelancaran lalu lintas.
- (3) Segala gangguan terhadap fungsi utilitas akibat kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.
- (4) Apabila pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lalai atas tanggungjawabnya, maka SKPD yang membidangi dapat menghentikan pekerjaan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang mengangkut galian tanah atau material yang dapat mencemari lingkungan, mengotori jalan serta membahayakan keselamatan lalu lintas wajib menggunakan kendaraan dan menutupi muatannya sehingga tidak tercecer, tumpah dan jatuh.
- (2) Apabila galian tanah atau material sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercecer, tumpah dan jatuh wajib dibersihkan oleh badan atau perorangan yang bersangkutan.
- (3) Apabila badan atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melaksanakan kewajibannya, maka SKPD yang membidangi dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB VII

### PERLENGKAPAN JALAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 23

- (1) Perlengkapan jalan berupa :
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. APILL;
  - d. penggunaan teknologi informatika transportasi;
  - e. alat penerangan jalan;
  - f. alat pengendali pengguna jalan;

- g. alat pengaman pengguna jalan;
  - h. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - i. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat;
  - j. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
  - k. papan nama jalan dan persimpangan.
- (2) Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan dan pengawasan perlengkapan jalan harus sesuai dengan peruntukannya dan dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
  - (4) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil analisis manajemen dan rekayasa lalu lintas serta memperhatikan aksesibilitas lingkungan.
  - (5) Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan rekomendasi SKPD yang membidangi.

#### Pasal 24

- (1) Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.
- (2) Pemasangan perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu yang dilakukan oleh badan atau perorangan harus sesuai dengan manajemen rekayasa lalu lintas, persyaratan teknis dan dengan rekomendasi SKPD yang membidangi.

#### Pasal 25

Jenis, fungsi, bentuk, ukuran huruf, angka, penempatan dan pemasangan perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

#### Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

#### Pasal 26

- (1) Pemeliharaan perlengkapan jalan dilakukan secara :
  - a. berkala; dan
  - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. menghilangkan benda di sekitar perlengkapan jalan yang mengakibatkan berkurangnya arti dan fungsi perlengkapan jalan; dan
  - b. membersihkan perlengkapan jalan dari debu/kotoran sehingga tampak jelas.

- (4) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan apabila ditemukan adanya kerusakan perlengkapan jalan.
- (5) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa mengganti perlengkapan jalan yang rusak dan cacat dengan yang baru untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pemakai jalan.

#### Pasal 27

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.

### Bagian ketiga Rambu Lalu Lintas Pasal 28

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri atas:
  - a. rambu peringatan;
  - b. rambu larangan;
  - c. rambu perintah; dan
  - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pengguna jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk memandu pengguna jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada pengguna jalan.

#### Pasal 29

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dapat berupa:
  - a. rambu lalu lintas konvensional; atau
  - b. rambu lalu lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas Konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau retroreflektif.
- (3) Rambu Lalu Lintas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

### Pasal 30

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan rambu lalu lintas sementara, dengan menggunakan rambu *portable*.
- (3) Rambu Lalu Lintas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipasang untuk memberi informasi adanya:
  - a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
  - b. tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - c. pemberian prioritas pada pengguna jalan;
  - d. bencana alam;
  - e. kecelakaan lalu lintas;
  - f. kegiatan keagamaan;
  - g. kegiatan kenegaraan;
  - h. kegiatan olahraga;
  - i. kegiatan budaya;
  - j. kegiatan adat ; dan/atau
  - k. kegiatan lain.

### Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang mencoret-coret, menempel benda/barang, memasang reklame atau media informasi pada daun dan tiang rambu lalu lintas.
- (2) Rambu Lalu Lintas tidak boleh disertai dengan iklan atau informasi lainnya.

### Pasal 32

Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas:

- a. penyelenggara jalan memberi tanda atau rambu sementara pada jalan yang rusak;
- b. pelaksana pekerjaan jalan dan/atau jembatan memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
- c. pelaksana bangunan yang sedang mengerjakan konstruksi bangunan memberi tanda atau rambu sementara pada sekitar lokasi pintu keluar masuk proyek pembangunan; dan
- d. penggunaan sebagian atau seluruh badan jalan untuk kegiatan selain kepentingan lalu lintas diberi tanda rambu sementara.

### Bagian Keempat

#### Marka Jalan

### Pasal 33

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berfungsi untuk mengatur lalu lintas, memperingatkan, atau menuntun pengguna jalan dalam berlalu lintas berupa:

- a. peralatan; atau
  - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. paku jalan;
  - b. alat pengarah lalu lintas; dan
  - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. marka membujur;
  - b. marka melintang;
  - c. marka serong;
  - d. marka lambang;
  - e. marka kotak kuning; dan
  - f. marka lainnya.

#### Pasal 34

- (1) Marka jalan berlaku bagi lalu lintas sesuai arah lalu lintas yang bersangkutan.
- (2) Lokasi penempatan marka jalan harus mempertimbangkan:
- a. kondisi jalan dan lingkungan;
  - b. kondisi lalu lintas; dan
  - c. aspek keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Marka jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan jalan dapat digantikan dengan paku jalan atau kerucut lalu lintas.

#### Bagian Keempat

#### APILL

#### Pasal 35

- (1) APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri atas:
- a. lampu tiga warna, untuk mengatur kendaraan;
  - b. lampu dua warna, untuk mengatur kendaraan dan/ atau pejalan kaki; dan
  - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada pengguna jalan.
- (2) APILL dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersusun secara:
- a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
  - b. horizontal berurutan dari sudut pandang pengguna jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) APILL dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tersusun secara vertikal dengan:
- a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
  - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.

- (4) APILL dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

#### Bagian Kelima

#### Penggunaan Teknologi Informatika Transportasi

#### Pasal 36

- (1) Dalam rangka peningkatan sistem transportasi yang berdayaguna dan berhasilguna, pemerintah daerah dapat menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi berupa *Intelligent Transport System* meliputi komunikasi, elektronika, komputer *hardware* dan *software*, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.
- (2) Penerapan *Intelligent Transport System* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- area traffic control system* (ATCS);
  - close circuit television* (CCTV);
  - bus priority*;
  - variable message sign* (VMS);
  - e-payment/e-ticketing*;
  - display informasi angkutan umum/bus; dan
  - ruang pengendali (*CC Room*).

#### Bagian Keenam

#### Alat Penerangan Jalan

#### Pasal 37

- (1) Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 huruf e, merupakan lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
- (2) Lampu penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.

#### Pasal 38

- (1) Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) paling sedikit dapat berfungsi untuk :
- menghasilkan kekontrasan antara obyek dan permukaan jalan;
  - sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan;
  - meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
  - mendukung keamanan lingkungan; dan
  - memberikan keindahan lingkungan jalan.
- (2) Dalam pemasangan alat penerangan jalan, persyaratan yang diperlukan antara lain :

- a. volume lalu-lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan seperti pejalan kaki dan pesepeda;
  - b. tipikal potongan melintang jalan, situasi (*lay-out*) jalan dan persimpangan jalan;
  - c. geometri jalan, seperti alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal;
  - d. tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan;
  - e. pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya/lampu, data fotometrik lampu dan lokasi sumber listrik;
  - f. tingkat kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain, agar perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis;
  - g. rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya; dan
  - h. data kecelakaan dan kerawanan di lokasi.
- (3) Beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan jalan antara lain sebagai berikut :
- a. lebar Rumija yang bervariasi dalam satu ruas jalan;
  - b. jalan dengan kondisi lengkung horisontal (tikungan) tajam;
  - c. kawasan dengan wilayah pengawasan luas seperti persimpangan dan tempat parkir;
  - d. jalan berpohon;
  - e. jalan yang dilengkapi dengan median;
  - f. jembatan, jalan layang dan jalan bawah tanah (terowongan); dan
  - g. daerah dengan tingkat keamanan dan keselamatan rendah.

#### Pasal 39

- (1) Untuk meningkatkan keselamatan jalan pada daerah rawan kecelakaan dan pada lokasi yang mempunyai potensi rawan kecelakaan perlu mendapat prioritas pemasangan alat penerangan jalan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta membantu mengadakan dan memasang alat penerangan jalan dilingkungannya dengan dana swadaya masyarakat.
- (3) Masyarakat yang memasang alat penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi jalan.

#### Bagian Ketujuh

#### Alat Pengendali Pengguna Jalan

#### Pasal 40

- (1) Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran kendaraan pada ruas-ruas jalan.
- (2) Alat Pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. alat pembatas kecepatan; dan
  - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Paragraf 1  
Alat Pembatas Kecepatan  
Pasal 41

- (1) Alat Pembatas Kecepatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) huruf a, ditempatkan pada jalan lingkungan atau pemukiman.
- (2) Pada daerah rawan kecelakaan jalan kabupaten dapat dipasang alat pembatas kecepatan setelah dilakukan survei kebutuhan.
- (3) Pemasangan alat pembatas kecepatan dilakukan sesuai kebutuhan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan bahan dari aspal, marka jalan atau bahan lain yang mempunyai fungsi dan pengaruh serupa serta dicat berwarna putih.
- (5) Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan.

Pasal 42

Alat pembatas kecepatan pada jalan lingkungan atau pemukiman dapat menggunakan :

- a. permukaan rata yang ditinggikan (*raised crosswalk*);
- b. permukaan rata yang menutup persimpangan yang ditinggikan (*raised intersection*);
- c. peninggian yang berbentuk bukit pavement setengah lingkaran (*speed bump*);
- d. peninggian bukit pavement berbentuk trapesium atau (*speed hump*); dan
- e. peninggian bukit pavement pada bagian atas merupakan perpanjangan dari kerb menuju kerb (*speed table*).

Paragraf 2  
Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan  
Pasal 43

- (1) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) huruf b adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya memasuki ruas jalan tertentu.
- (2) Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa portal atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur lalu lintas.
- (3) Alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipasang pada :
  - a. jalan lokal kelas III; atau
  - b. jalan lingkungan atau pemukiman.

Bagian Kedelapan  
Alat Pengaman Pengguna Jalan  
Pasal 44

- (1) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, digunakan untuk pengamanan terhadap pengguna jalan.
- (2) Alat pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagar pengaman;
  - b. cermin tikungan;
  - c. patok lalu lintas (*delineator*);
  - d. pulau lalu lintas;
  - e. pita penggaduh;
  - f. jalur penghentian darurat; dan
  - g. pembatas lalu lintas (*barier*).

Bagian Kesembilan  
Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan  
Pasal 45

Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:

- a. tata cara pemuatan;
- b. daya angkut;
- c. dimensi kendaraan; dan
- d. kelas jalan.

Pasal 46

- (1) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. muatan diletakkan pada ruang muatan mobil barang sesuai rancang bangun kendaraan; dan
  - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (2) Daya angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (3) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, mengacu pada dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.
- (4) Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d, mengacu pada ketentuan kelas jalan.

## Pasal 47

Alat pengawasan dan pengamanan jalan berupa alat penimbangan yang dapat dipindahkan.

## Bagian Kesepuluh

### Fasilitas untuk Sepeda, Pejalan Kaki dan Penyandang Cacat

## Pasal 48

- (1) Jalan yang memenuhi ketentuan Rumija dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat.
- (2) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.
- (3) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (4) Fasilitas penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang cacat tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan pengguna jalan.
- (5) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau APILL:
    1. penyeberangan di persimpangan berlampu lalu lintas;
    2. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan *zebra cross*); dan
    3. bentuk lainnya
  - b. trotoar;
  - c. jembatan penyeberangan;
  - d. terowongan penyeberangan;
  - e. tempat – tempat menunggu dan / atau pemberhentian kendaraan; dan
  - f. kawasan pejalan kaki (*city walk*).
- (6) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, badan dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.

## Pasal 49

- (1) Fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dapat dikombinasikan dengan taman sesuai dengan kebutuhan ruang pejalan kaki.
- (2) Fasilitas pejalan kaki menyediakan tanda khusus yang memudahkan bagi penyandang cacat tertentu.

## Bagian Kesebelas

### Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ Yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

#### Pasal 50

Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j, meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur/lajur sepeda motor;
- c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda;
- f. halte;
- g. tempat istirahat (*rest area*); dan
- h. ruang henti roda dua.

## Bagian Keduabelas

### Papan Nama Jalan dan Persimpangan

#### Pasal 51

- (1) Setiap ruas jalan dilengkapi dengan papan nama jalan.
- (2) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada awal sisi kiri ruas jalan searah dengan arus lalu lintas atau pada median jalan.
- (3) Pemasangan papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada persimpangan tiga lengan type T, papan nama jalan di tempatkan diseberang jalan menghadap arus lalu lintas datang.
- (4) Untuk memudahkan identifikasi atau penyebutan secara tetap pada persimpangan dipasang nama simpang.

## Bagian Ketigabelas

### Larangan

#### Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
  - a. membuat atau membongkar alat pembatas kecepatan (*speed harm*), alat pembatas tinggi dan pita penggaduh (*rumble strip*);
  - b. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
  - c. membuka atau menutup median jalan atau putaran jalan (*u-turn*);
  - d. membongkar pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas, pembatas lalu lintas dan pagar pengaman jalan;
  - e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsinya perlengkapan jalan;
  - f. menggunakan bahu jalan atau trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;

- g. melakukan perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan merubah fungsi jalan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan tertentu, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari SKPD yang membidangi.

## BAB VIII TERMINAL

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 53

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda, di tempat tertentu dapat dibangun dan diselenggarakan terminal.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa terminal penumpang dan/atau terminal barang.
- (3) Terminal penumpang dan/atau terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari simpul jaringan LLAJ sebagai perwujudan dari rencana induk jaringan LLAJ.

#### Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan terminal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban.

### Bagian Kedua

#### Fungsi Terminal

#### Pasal 55

Fungsi terminal meliputi:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda;
- b. menunjang keamanan, keselamatan serta ketertiban LLAJ;
- c. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik jalan penyelenggaraan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
- d. tempat penyediaan jasa bagi pengguna layanan fasilitas terminal;
- e. pengaturan jam keberangkatan kendaraan penumpang umum; dan
- f. tempat pemungutan retribusi.

Bagian Ketiga  
Terminal Penumpang  
Pasal 56

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan diselenggarakan terminal penumpang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. lokasi;
  - b. teknis; dan
  - c. pelayanan.

Paragraf 1  
Tipe Terminal  
Pasal 57

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe yang terdiri atas
  - a. terminal penumpang tipe A;
  - b. terminal penumpang tipe B; dan
  - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dipadukan dengan pelayanan angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan, angkutan perdesaan dan/atau angkutan pepadu moda.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan terminal yang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.

Paragraf 2  
Keterpaduan Terminal Penumpang  
Pasal 58

- (1) Untuk keterpaduan antar moda angkutan dan kemudahan akses pada simpul transportasi yang meliputi bandar udara, dan stasiun kereta api, serta pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda angkutan umum.
- (2) Fasilitas perpindahan moda angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh pemerintah daerah, BUMN/BUMD, penyelenggara

bandar udara, stasiun kereta api dan/atau pusat kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk pelayanan perpindahan moda angkutan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan kendaraan umum pepadu moda.

### Paragraf 3

#### Lokasi Terminal

#### Pasal 59

- (1) Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal.
- (2) Lokasi terminal penumpang harus terletak pada simpul jaringan LLAJ yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu.
- (3) Lokasi terminal penumpang ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
  - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah daerah;
  - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek;
  - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
  - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
  - f. permintaan angkutan;
  - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
  - h. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan
  - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### Paragraf 4

#### Pembangunan Terminal Penumpang

#### Pasal 60

- (1) Untuk kemudahan pengaturan naik turun penumpang, perpindahan moda angkutan, keterpaduan dan pengawasan angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun terminal penumpang.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan angkutan orang.
- (3) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. rancang bangun;
  - b. buku kerja rancang bangun;
  - c. rencana induk terminal;
  - d. ANDALALIN; dan
  - e. izin lingkungan.

Paragraf 5  
Fasilitas Terminal  
Pasal 61

- (1) Setiap penyelenggara terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
  - d. tempat naik turun penumpang;
  - e. tempat parkir kendaraan;
  - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. perlengkapan jalan;
  - h. media informasi;
  - i. kantor penyelenggara terminal;
  - j. loket penjualan tiket; dan
  - k. menara pengawas dan/atau *Close Circuit Television* (CCTV).
- (4) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun penumpang, dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (5) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang di tempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
  - b. karakteristik pelayanan;
  - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
  - d. pengaturan pola parkir; dan
  - e. dimensi kendaraan.

Pasal 62

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b, merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
  - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. pos kesehatan;
  - c. fasilitas kesehatan;
  - d. fasilitas peribadatan;
  - e. pos polisi;
  - f. alat pemadam kebakaran; dan
  - g. fasilitas umum.

- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - i. fasilitas perdagangan, pertokoan;
  - j. fasilitas penginapan;
  - k. penitipan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
  - l. tempat pencucian kendaraan bermotor;
  - m. tempat penitipan barang;
  - n. fasilitas ATM;
  - o. perpustakaan atau Taman Bacaan Masyarakat; dan/atau
  - p. fasilitas ruang rapat/pertemuan
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 63

- (1) alam penyediaan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

### Paragraf 6

#### Lingkungan Kerja Terminal

### Pasal 64

- (1) Lingkungan kerja terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal dan/atau fasilitas lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat umum.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara terminal.
- (3) Lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (4) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan paling banyak untuk kegiatan penyelenggaraan terminal dan dapat dipadukan untuk usaha

perdagangan, taman edukasi keselamatan transportasi jalan atau pusat kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

#### Paragraf 7

#### Pengoperasian Terminal

#### Pasal 65

- (1) Pengoperasian terminal penumpang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. pengawasan operasional.

#### Pasal 66

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a, meliputi rencana:
  - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal;
  - b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar terminal;
  - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
  - d. pengaturan petugas di terminal;
  - e. pengaturan parkir kendaraan; dan
  - f. penertiban terminal.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
  - a. pendataan kinerja terminal, meliputi:
    1. pencatatan jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat;
    2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap kendaraan bermotor umum;
    3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
    4. pencatatan faktor muat (*load factor*);
  - b. pemungutan jasa pelayanan terminal penumpang;
  - c. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya;
  - d. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja terminal; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang ada di lingkungan kerja terminal dalam wilayah pengelolaan aset daerah.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
    1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;

2. dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
  3. buku uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
  4. pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
- b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
    1. persyaratan teknis dan laik jalan;
    2. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
    3. fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
    4. identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek, dan jenis pelayanan.
  - c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum, meliputi:
    1. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
    2. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
    3. jam kerja pengemudi.
  - d. pengawasan ketertiban terminal, meliputi:
    1. pemanfaatan fasilitas utama terminal;
    2. pemanfaatan fasilitas penunjang terminal;
    3. ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
    4. keamanan di dalam terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional terminal dapat dilaksanakan bekerjasama dengan dinas/instansi terkait.
  - (5) Untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan terminal, dilengkapi *Closed Circuit Television (CCTV)* pada lokasi yang dianggap perlu.

#### Pasal 67

- (1) Pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dipimpin oleh kepala terminal.
- (2) Kepala terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki kualifikasi:
  - a. kompetensi manajemen pengelolaan terminal melalui pendidikan di bidang terminal; dan
  - b. pengalaman bertugas di bidang LLAJ paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Kepala terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPNS bidang LLAJ dan petugas terminal lainnya.

#### Paragraf 8

#### Standar Pelayanan Minimal

#### Pasal 68

- (1) Penyelenggara terminal penumpang wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas terminal; dan
- b. standar operasional prosedur pelayanan terminal.

#### Paragraf 9

#### Sistem Informasi Manajemen Terminal

#### Pasal 69

Penyelenggara terminal penumpang wajib melaksanakan sistem informasi manajemen terminal.

#### Paragraf 10

#### Pemeliharaan Terminal

#### Pasal 70

- (1) Penyelenggara terminal penumpang wajib melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (3) Pemeliharaan terminal terdiri dari kegiatan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi, dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (4) Pelaksanaan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh pihak ketiga.

#### Paragraf 11

#### Tata Tertib Terminal

#### Pasal 71

- (1) Setiap pengguna fasilitas terminal dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan/atau mengubah bentuk bangunan, memindahtangankan kios/bangunan yang telah disewa di lingkungan terminal.
- (2) Setiap orang yang berada di terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari penyelenggara terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan terminal serta ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 12

#### Kewajiban

#### Pasal 72

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.

- (2) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang telah disediakan sesuai dengan jurusannya.
- (3) Pedagang wajib menyediakan kotak sampah terpilah pada tempat berjualan, dan selanjutnya membuang sampah tersebut setiap hari ke dalam bak sampah yang disediakan.
- (4) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang terminal harus sesuai dengan fungsinya.
- (5) Setiap orang yang menjalankan usaha di lingkungan kerja terminal wajib mengenakan pakaian seragam dan tanda pengenal yang sah.
- (6) Setiap pengguna jasa fasilitas terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan serta menjaga sarana dan prasarana yang tersedia.
- (7) Setiap orang wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan.
- (8) Penyelenggara terminal bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan kerja terminal sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau bak-bak sampah dan tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara terminal.

#### Bagian Keempat

#### Penyelenggaraan Kegiatan Usaha

#### Paragraf 1

#### Perizinan Penggunaan Kios/Kantin dan

#### Loket Penjualan Karcis/Penawar jasa

#### Pasal 73

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan menjalankan usaha di terminal wajib memiliki surat izin dari SKPD yang membidangi.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jika orang dan/atau badan yang telah mempunyai surat izin di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak melaksanakan kegiatan usahanya atau tidak membayar retribusi lebih dari 3 (tiga) bulan, maka surat izin dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 74

- (1) Setiap orang yang menjalankan usaha sebagai penawar jasa dan bongkar muat di lingkungan terminal wajib memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Jika orang yang telah mempunyai surat izin tidak melaksanakan kegiatan usahanya lebih dari 6 (enam) bulan, maka surat izin dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Pemegang surat izin wajib mengenakan tanda pengenal atau identitas diri.

Paragraf 2  
Pemasangan Reklame  
Pasal 75

- (1) Di terminal penumpang dapat dipasang reklame.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut retribusi pemakaian kekayaan daerah dan/atau pajak daerah.

Paragraf 3  
Larangan  
Pasal 76

- (1) Pedagang dan/atau orang yang bekerja di lingkungan terminal dilarang:
  - a. memindah tangankan surat izin dan/atau tanda pengenal;
  - b. menempati tempat usaha yang bukan haknya atau melebihi luas yang ditentukan; dan
  - c. menjual barang dan/atau menggunakan tempat usaha untuk kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya-bahaya lainnya.
- (2) Setiap orang yang berada di dalam terminal dilarang:
  - a. bertempat tinggal/menetap;
  - b. melaksanakan usaha dagang dan/atau jasa secara illegal;
  - c. berbuat onar yang mengarah pada tindak kriminal;
  - d. merusak, mengambil, memindahkan dan/atau mengotori inventaris terminal;
  - e. menempatkan kendaraan/alat pengangkut barang di tempat yang tidak semestinya;
  - f. menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, penjual oprokan dan asongan;
  - g. berjudi, minum minuman beralkohol, menggunakan narkoba, bertindak asusila;
  - h. membawa barang yang berbahaya, membunyikan petasan dan bunyi-bunyian yang lain yang mengganggu; dan
  - i. membuang air kecil atau meludah disembarang tempat.

Bagian Kelima  
Pool Kendaraan dan Agen Penjualan Tiket  
Paragraf 1  
Pool Kendaraan  
Pasal 77

- (1) Pengusaha angkutan umum orang dan barang menyediakan pool yang berfungsi sebagai :
  - a. tempat penyimpanan kendaraan;
  - b. tempat istirahat awak bus; dan

- c. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (2) Setiap pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki fasilitas yang dapat menampung kendaraan angkutan umum yang diusahakan, sehingga tidak berdampak terhadap penggunaan jalan umum;
  - b. jarak pool ke terminal terdekat cukup jauh; dan
  - c. tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi pool dengan menyediakan :
    - 1. jalan masuk-keluar (akses) pool dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter, sehingga manuver kendaraan dapat dilakukan dengan mudah;
    - 2. fasilitas celukan masuk-keluar kendaraan, sehingga kendaraan yang akan masuk-keluar pool mempunyai ruang dan waktu yang cukup untuk melakukan perlambatan atau percepatan;
    - 3. lampu kelap-kelip warna kuning pada lokasi sebelum masuk dan setelah keluar pool, apabila volume kendaraan masuk-keluar pool cukup padat; dan
    - 4. penyelenggaraan pool kendaraan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari SKPD yang membidangi.
- (3) Pool kendaraan tidak digunakan untuk menjual tiket dan menaikkan dan/atau menurunkan penumpang angkutan umum.

## Paragraf 2

### Agen Penjualan Tiket

#### Pasal 78

- (1) Agen berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan tiket.
- (2) Lokasi agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di:
  - a. terminal; dan
  - b. tempat yang memungkinkan.
- (3) Penyelenggaraan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari SKPD yang membidangi.
- (4) Agen tidak digunakan sebagai asal dan/ atau tujuan perjalanan angkutan bus umum.
- (5) Agen jasa angkutan terdiri dari agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum atau agen jasa angkutan barang.
- (6) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa bagian dari perusahaan angkutan atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan perusahaan angkutan.
- (7) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.
- (8) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya berfungsi sebagai tempat penjualan karcis.

- (9) Agen penjualan karcis penumpang kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

Bagian Keenam  
Terminal Barang  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 79

- (1) Terminal barang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
- (2) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tempat kegiatan pengawasan dan pengendalian angkutan barang.

Pasal 80

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terdiri atas:
- a. terminal barang untuk umum; dan
  - b. terminal barang untuk kepentingan sendiri.
- (2) Terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan terminal yang digunakan umum untuk penyelenggaraan angkutan barang.
- (3) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan terminal yang digunakan untuk kegiatan angkutan barang sendiri dalam menunjang kegiatan pokoknya.

Paragraf 2  
Terminal Barang Untuk Umum  
Pasal 81

Penetapan lokasi terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, harus memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang;
- c. kelas jalan;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan dan jaringan lintas;
- e. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- f. kesesuaian dengan sistem logistik lokal dan regional;

- g. permintaan angkutan barang;
- h. pola distribusi angkutan barang;
- i. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- j. keamanan dan keselamatan LLAJ; dan/atau
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 82

- (1) Setiap penyelenggara terminal barang untuk umum wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. jalur keberangkatan;
  - b. jalur kedatangan;
  - c. tempat parkir kendaraan;
  - d. fasilitas pengelolaan kualitas lingkungan hidup;
  - e. perlengkapan jalan;
  - f. media informasi;
  - g. kantor penyelenggara terminal;
  - h. loket;
  - i. fasilitas dan tempat bongkar muat barang;
  - j. fasilitas penyimpanan barang;
  - k. fasilitas pergudangan;
  - l. fasilitas pengepakan barang; dan/atau
  - m. fasilitas penimbangan.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
  - a. pos kesehatan;
  - b. fasilitas kesehatan;
  - c. fasilitas peribadatan;
  - d. pos polisi;
  - e. alat pemadam kebakaran; dan/atau
  - f. fasilitas umum.
- (5) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f, meliputi:
  - a. toilet;
  - b. rumah makan;
  - c. fasilitas telekomunikasi;
  - d. tempat istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan lingkungan;
  - f. fasilitas alat pemantau kualitas udara dan emisi gas buang;
  - g. fasilitas kebersihan;
  - h. fasilitas perdagangan, industri, pertokoan;
  - i. fasilitas penginapan; dan/atau
  - j. *rest area*.

Paragraf 3  
Terminal Barang Untuk Kepentingan Sendiri  
Pasal 83

- (1) Terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, dapat dibangun untuk menunjang kegiatan tertentu.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan bongkar muat barang, konsolidasi barang, penyimpanan barang, dan/atau tempat parkir angkutan barang.

Pasal 84

- (1) Penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, harus memperhatikan penetapan lokasi terminal barang untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
- (2) Penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian.
- (3) Penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan menteri.

Bagian Ketujuh  
Tempat Bongkar Muat Kendaraan Barang  
Pasal 85

- (1) Pengaturan dan pengendalian kegiatan bongkar muat kendaraan barang, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. ruas jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
  - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
  - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
  - d. lokasi proyek yang menggunakan jalan di daerah; dan
  - e. terminal barang.
- (3) Tempat-tempat yang digunakan sebagai lokasi bongkar muat barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86

- (1) Tempat-tempat bongkar muat barang didasarkan atas pertimbangan:
  - a. dampak minimum terhadap kelancaran dan ketertiban LLAJ;
  - b. tidak menimbulkan kerusakan jalan; dan
  - c. tidak mengganggu atau merugikan pemakai jalan lainnya.

- (2) SKPD yang membidangi melaksanakan perencanaan, pengaturan dan pengendalian tempat-tempat bongkar muat kendaraan barang.
- (3) Penyelenggara bongkar muat barang wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai bongkar muat kendaraan barang diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX FASILITAS PARKIR UMUM

### Bagian Kesatu Umum Pasal 87

- (1) Fasilitas parkir dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah, perorangan dan/atau badan.
- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. fasilitas parkir di dalam Rumija; dan
  - b. fasilitas parkir di luar Rumija.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

### Bagian Kedua Fasilitas parkir di dalam Rumija Pasal 88

- (1) Fasilitas parkir di dalam Rumija hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten dan jalan desa yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di bagi menjadi zona-zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan lalu lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (4) Penetapan zona-zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 89

- (1) Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.
- (2) Pada ruas jalan tertentu parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.

- (3) Penetapan sudut parkir kendaraan dan ruas jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) Keluar masuk kendaraan ke fasilitas parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi.

#### Pasal 90

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat 1, dilarang dilakukan pada:
  - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
  - b. jalur khusus pejalan kaki;
  - c. jalur/lajur khusus sepeda;
  - d. tikungan;
  - e. jembatan;
  - f. terowongan;
  - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
  - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
  - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
  - j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan
  - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (2) Fasilitas parkir di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi.

#### Bagian Ketiga

#### Fasilitas Parkir di luar Rumija

#### Paragraf 1

#### Jenis dan Penetapan Fasilitas

#### Pasal 91

- (1) Fasilitas parkir untuk umum di luar Rumija dapat berupa :
  - a. taman parkir;
  - b. gedung parkir;
  - c. tempat usaha khusus parkir;
  - d. tempat parkir khusus; dan
  - e. tempat parkir penunjang usaha pokok.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.

- (4) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
  - a. rencana umum tata ruang;
  - b. ANDALALIN;
  - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
  - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 2

### Penyediaan Fasilitas Parkir

#### Pasal 92

- (1) Setiap penyelenggara fasilitas parkir wajib menyediakan fasilitas parkir dengan ketentuan:
  - a. pusat perdagangan antara 3.5 (tiga koma lima) sampai dengan 7.5 (tujuh koma lima) Satuan Ruang Parkir (SRP)/100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dari luas lantai efektif;
  - b. pusat perkantoran antara 1.5 (satu koma lima) sampai dengan 3.5 (tiga koma lima) Satuan Ruang Parkir (SRP)/100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dari luas lantai efektif;
  - c. pusat pendidikan antara 0.7 (nol koma tujuh) sampai dengan 1 (satu) Satuan Ruang Parkir (SRP)/siswa ;
  - d. hotel antara 0.2 (nol koma dua) sampai dengan 1 (satu) Satuan Ruang Parkir (SRP)/kamar ;
  - e. rumah sakit 0.2 (nol koma dua) sampai dengan 1.3 (satu koma tiga) Satuan Ruang Parkir (SRP)/tempat tidur; dan
  - f. tempat hiburan 0.1 (nol koma satu) sampai dengan 0.4 (nol koma empat) Satuan Ruang Parkir (SRP)/ tempat duduk.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memperhatikan sirkulasi arus kendaraan masuk dan kendaraan keluar secara aman dan selamat.
- (3) Lokasi dan sirkulasi pada fasilitas parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memperhatikan manajemen lalu lintas di dalam dan disekitar lingkungan pembangunan fasilitas sesuai dengan ANDALALIN.
- (5) SKPD yang membidangi memberikan rekomendasi teknis fasilitas parkir yang disediakan setiap penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), sebelum dikeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

## Paragraf 3

### Perizinan Penyelenggaraan Parkir

#### Pasal 93

- (1) Penyediaan parkir untuk umum di luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, wajib memiliki izin.

- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (3) Izin penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut izin penyelenggaraan parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 94

- (1) Setiap badan/badan hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa wajib memiliki izin penyelenggaraan tempat parkir penunjang usaha pokok.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir penunjang usaha pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan Satuan Ruang Parkir (SRP) sesuai dengan jenis usaha pokok;
  - b. sirkulasi kendaraan keluar masuk;
  - c. manajemen lalu lintas di dalam dan akses masuk ke jalan utama;
  - d. pola parkir kendaraan bermotor;
  - e. kriteria tata letak perparkiran; dan
  - f. manajemen pengelolaan parkir.

#### Bagian Keempat

#### Pengelolaan Parkir

#### Pasal 95

- (1) Pengelolaan parkir meliputi parkir di dalam Rumija, dan parkir diluar Rumija yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD sesuai kewenangan masing-masing.
- (3) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara swakelola dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (4) Pemungutan retribusi parkir yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui seleksi atau penunjukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil survey potensi pendapatan parkir yang dilakukan oleh SKPD sesuai kewenangan masing-masing.

#### Bagian Kelima

#### Tarif parkir

#### Pasal 96

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di dalam Rumija dan di luar Rumija dapat dipungut jasa pelayanan parkir.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir, dibebaskan dari biaya parkir.

Bagian Keenam  
Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir di luar Rumija  
Pasal 97

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar Rumija wajib:
  - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - b. menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang cacat, manusia usia lanjut dan wanita hamil;
  - c. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - d. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - e. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
  - f. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
  - g. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kebutuhan ruang parkir;
  - b. persyaratan satuan ruang parkir;
  - c. komposisi peruntukkan;
  - d. alinyemen;
  - e. kemiringan;
  - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
  - g. alat penerangan;
  - h. sirkulasi kendaraan;
  - i. fasilitas pemadam kebakaran;
  - j. fasilitas pengaman; dan
  - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
  - a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. *ramp up* dan *ramp down*;
  - c. sirkulasi udara;
  - d. radius putar; dan
  - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi perhubungan dan SKPD yang membidangi penyelenggaraan bangunan gedung atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).
- (5) Penggantian kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui mekanisme asuransi.

Bagian Ketujuh  
Tempat Parkir Khusus  
Pasal 98

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum diluar Rumija sebagai usaha khusus perparkiran wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
  - a. penyandang cacat;
  - b. manusia usia lanjut; dan
  - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
  - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya; dan
  - c. dipasang tanda parkir khusus.

Bagian Kedelapan  
Larangan  
Pasal 99

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan kegiatan perparkiran di luar Rumija tanpa izin dari SKPD yang membidangi.

BAB X  
FASILITAS PENDUKUNG

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 100

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. lajur sepeda;
  - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - d. halte; dan/atau
  - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 101

Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan sebagian atau penuh fasilitas pendukung LLAJ sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (1), selain peruntukannya.

## Bagian Kedua

### Trotoar

## Pasal 102

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a, disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. keamanan;
  - b. keselamatan;
  - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu;
  - d. kelancaran lalu lintas;
  - e. menerus;
  - f. mudah dan jelas dikenali; dan
  - g. mengakomodir kebutuhan pergerakan penyandang cacat dan tunanetra.

## Pasal 103

- (1) Setiap orang dan/ atau badan dilarang memanfaatkan trotoar untuk kepentingan usaha perdagangan barang dan/ atau jasa.
- (2) Setiap orang dan/ atau badan dilarang memasang atau menempatkan bangunan, peralatan atau bahan tertentu pada trotoar kecuali pohon peneduh, taman, dan perlengkapan jalan.

## Bagian Ketiga

### Lajur Sepeda

## Pasal 104

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf b, disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. jelas dan mudah dikenali;
  - b. keamanan;
  - c. keselamatan;
  - d. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan

- e. kelancaran lalu lintas.

Bagian Keempat  
Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki  
Pasal 105

- (1) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c, disediakan khusus untuk pejalan kaki.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. penyeberangan di jalan;
  - b. terowongan; dan/atau
  - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
  - a. volume lalu lintas kendaraan;
  - b. volume pejalan kaki;
  - c. tata guna lahan; dan
  - d. status dan fungsi jalan.
- (4) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.

Pasal 106

Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, harus disediakan pada ruas jalan di sekitar pusat kegiatan.

Bagian Kelima  
Halte  
Pasal 107

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf d, berfungsi sebagai tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
- (2) Pembangunan halte sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memperhatikan:
  - a. volume lalu lintas;
  - b. sarana angkutan umum;
  - c. tata guna lahan;
  - d. geometrik jalan dan persimpangan; dan
  - e. status dan fungsi jalan.

## Pasal 108

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 wajib disediakan pada ruas jalan yang dilayani angkutan umum dalam trayek.

### Bagian Keenam

#### Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Cacat dan Manusia Usia Lanjut

## Pasal 109

Fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf e, berupa:

- a. prasarana; dan
- b. informasi.

### Bagian Ketujuh

#### Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ Yang Berada di Jalan dan di Luar Badan Jalan

## Pasal 110

Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di jalan dan di luar badan jalan meliputi:

- a. jalur khusus angkutan umum;
- b. jalur/lajur sepeda motor;
- c. jalur/lajur kendaraan tidak bermotor;
- d. parkir pada badan jalan;
- e. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda;
- f. halte; dan
- g. tempat istirahat (*rest area*);

## BAB XI

### KENDARAAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 111

Kendaraan terdiri atas:

- a. kendaraan bermotor; dan
- b. kendaraan tidak bermotor.

## Pasal 112

- (1) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a, berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
  - a. sepeda motor;
  - b. mobil penumpang;
  - c. mobil bus;
  - d. mobil barang; dan
  - e. kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum.

## Pasal 113

Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, dikelompokkan ke dalam:

- a. kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
- b. kendaraan yang ditarik oleh tenaga hewan.

## Pasal 114

- (1) Kendaraan bermotor jenis sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
  - b. kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
  - c. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (2) Kendaraan bermotor jenis mobil penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Mobil penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang terdiri atas:
    1. ruang mesin;
    2. ruang pengemudi dan penumpang; dan
    3. ruang bagasi.
  - b. Mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang terdiri atas:
    1. ruang mesin;
    2. ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi; dan
  - c. Mobil penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.
- (3) Kendaraan bermotor jenis mobil bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. mobil bus kecil;
  - b. mobil bus sedang;
  - c. mobil bus besar;
  - d. mobil bus maxi;
  - e. mobil bus gandeng;
  - f. mobil bus tempel; dan
  - g. mobil bus tingkat.

- (4) Kendaraan bermotor jenis mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. mobil bak muatan terbuka;
  - b. mobil bak muatan tertutup;
  - c. mobil tangki; dan
  - d. mobil penarik.

## Bagian Kedua

### Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

#### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 115

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. susunan;
  - b. perlengkapan;
  - c. ukuran;
  - d. karoseri;
  - e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
  - f. pemuatan;
  - g. penggunaan;
  - h. penggandengan kendaraan bermotor; dan/atau
  - i. penempelan kendaraan bermotor.

#### Paragraf 2

##### Susunan

#### Pasal 116

Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;
- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
- j. komponen pendukung.

Paragraf 3  
Perlengkapan  
Pasal 117

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm Standar Nasional Indonesia (SNI).
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b, selain sepeda motor terdiri atas:
  - a. sabuk keselamatan;
  - b. ban cadangan;
  - c. segitiga pengaman;
  - d. dongkrak;
  - e. pembuka roda;
  - f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan
  - g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 118

- (1) Setiap sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping wajib dilengkapi helm Standar Nasional Indonesia untuk pengemudi dan/atau penumpangnya.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Pasal 119

Peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan yang wajib tersedia dalam kendaraan paling sedikit terdiri atas:

- a. obat *antiseptic*;
- b. kain kassa;
- c. kapas; dan
- d. plester.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 120

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan.

- (2) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kinerja minimal kendaraan bermotor yang paling sedikit meliputi:
- a. emisi gas buang;
  - b. kebisingan suara;
  - c. efisiensi sistem rem utama;
  - d. efisiensi sistem rem parkir;
  - e. kincup roda depan;
  - f. suara klakson;
  - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
  - h. radius putar;
  - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
  - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan/atau
  - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

#### Bagian Keempat

#### Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

#### Pasal 121

- (1) Persyaratan teknis kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi:
- a. lampu dan alat pemantul cahaya;
  - b. alat perangkai kereta tempelan;
  - c. alat perangkai kereta gandengan; dan
  - d. kaki penopang.
- (2) Lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. lampu penunjuk arah pada sisi kiri dan kanan;
  - b. lampu rem pada sisi kiri dan kanan;
  - c. lampu posisi depan pada ujung terluar sisi kiri dan kanan, apabila kereta gandengan lebih lebar dari kendaraan penariknya;
  - d. lampu posisi belakang pada ujung terluar kiri dan kanan;
  - e. lampu penerangan tanda nomor kendaraan di bagian belakang kereta gandengan atau kereta tempelan;
  - f. lampu tanda batas atas bagian belakang;
  - g. lampu mundur pada sisi kiri dan kanan;
  - h. alat pemantul cahaya pada sisi kiri dan kanan; dan
  - i. alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga pada sisi kiri dan kanan.
- (3) Alat perangkai kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan ketentuan:
- a. kendaraan bermotor penarik yang dirangkai dengan kereta tempelan harus menggunakan alat perangkai; dan
  - b. alat perangkai kereta bermotor penarik dengan kereta tempelan menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci;
- (4) Alat perangkai kereta gandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan ketentuan:

- a. kereta gandengan yang dirangkai dengan kendaraan bermotor harus menggunakan alat perangkai;
  - b. alat perangkai kereta bermotor penarik dengan kereta gandengan harus memenuhi persyaratan:
    - 1) dikonstruksi dengan gerakan terbatas;
    - 2) dapat menahan seluruh berat kendaraan yang ditarik; dan
    - 3) dilengkapi dengan alat pengunci.
- (5) Kaki penopang kereta tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan ketentuan:
- a. kereta tempelan harus dipasang secara kukuh pada jarak lebih dari dua pertiga dari seluruh panjang kereta tempelan diukur dari ujung paling belakang kereta tempelan; dan
  - b. letak kaki penopang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak lebih lebar dari kereta tempelan.

#### Pasal 122

- (1) Persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan harus dilengkapi dengan:
  - a. rem utama; dan
  - b. rem parkir.
- (2) Kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor dalam satu rangkaian harus memiliki peralatan pengereman yang berkesesuaian.
- (3) Bekerjanya rem utama harus tersebar dan bekerja hampir bersamaan secara baik pada masing-masing roda setiap sumbu rangkaian kendaraan.

#### Bagian Kelima

#### Kendaraan Tidak Bermotor

#### Pasal 123

- (1) Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a, terdiri atas:
  - a. sepeda; dan
  - b. becak.
- (2) Kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf b, dapat berupa kereta, delman, dokar dan cikar atau nama lain.
- (3) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
  - a. persyaratan teknis; dan
  - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit meliputi:
  - a. konstruksi;
  - b. sistem kemudi;
  - c. sistem roda;
  - d. sistem rem;

- e. lampu dan pemantul cahaya; dan
  - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (5) Persyaratan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah dengan tinggi paling banyak 1,7 (satu koma tujuh) kali tinggi kendaraan dan lebar tidak melebihi sisi terluar kendaraan.

#### Pasal 124

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b, diregistrasikan.
- (2) Registrasi kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. tertib administrasi; dan
  - b. pengendalian dan pengawasan kendaraan tidak bermotor yang beroperasi mengangkut penumpang umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kendaraan tidak bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam

#### Pemasangan Reklame pada Kendaraan Angkutan Umum Penumpang

#### Pasal 125

- (1) Pada kendaraan angkutan umum penumpang dapat dipasang reklame dengan ketentuan tidak boleh menutupi lebih dari 50% (lima puluh perseratus) badan kendaraan yang berakibat merubah warna dasar kendaraan dan tidak boleh menutupi identitas kendaraan, meliputi:
- a. pada bagian tengah badan kendaraan angkutan umum penumpang bidang kiri dan kanan dijadikan ruang untuk mencantumkan tulisan jenis angkutan dan tanda samping atau stiker hasil uji;
  - b. pada bagian belakang kendaraan angkutan umum penumpang dijadikan ruang untuk mencantumkan nomor kendaraan dan nomor uji, serta informasi papan trayek.
- (2) Tidak boleh dipasang pada kaca kendaraan yang dapat menghalangi pandangan pengemudi dan penumpang.

#### BAB XII

#### LALU LINTAS

#### Bagian Kesatu

#### Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

#### Pasal 126

- (1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

- (2) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
  - b. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
  - c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
  - d. pepaduan berbagai moda angkutan;
  - e. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
  - f. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
  - g. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Kegiatan manajemen dan rekayasa jalan kabupaten dan jalan desa merupakan tanggung jawab Bupati.
- (4) Pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa jalan kabupaten dan jalan desa oleh SKPD yang membidangi.

#### Pasal 127

Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 126, meliputi kegiatan :

- a. perencanaan;
- b. pengaturan;
- c. perekayasaan;
- d. pemberdayaan; dan
- e. pengawasan.

#### Bagian Kedua

##### Perencanaan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 128

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a, meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- g. penetapan tingkat pelayanan; dan
- h. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Paragraf 2  
Identifikasi Masalah Lalu Lintas  
Pasal 129

- (1) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, bertujuan untuk mengetahui keadaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang meliputi:
  - a. geometrik jalan dan persimpangan;
  - b. struktur dan kondisi jalan;
  - c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
  - d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
  - e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
  - f. penggunaan ruang jalan;
  - g. kapasitas jalan;
  - h. tataguna lahan pinggir jalan;
  - i. pengaturan lalu lintas; dan
  - j. kinerja lalu lintas.

Paragraf 3  
Inventarisasi dan Analisis Situasi Arus Lalu Lintas  
Pasal 130

- (1) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, bertujuan untuk mengetahui situasi arus lalu lintas dari aspek kondisi jalan, perlengkapan jalan dan budaya pengguna jalan.
- (2) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas untuk jalan kabupaten dan jalan desa adalah sebagai berikut :
  - a. volume lalu lintas;
  - b. tingkat kerusakan jalan;
  - c. komposisi lalu lintas;
  - d. variasi lalu lintas;
  - e. distribusi arah;
  - f. pengaturan arus lalu lintas;
  - g. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
  - h. kinerja perlengkapan jalan; dan
  - i. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.

#### Paragraf 4

### Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Angkutan Orang dan Barang Pasal 131

- (1) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf c, bertujuan untuk mengetahui perkiraan kebutuhan angkutan orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang pada jalan kabupaten dan jalan desa adalah sebagai berikut :
  - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam daerah;
  - b. bangkitan dan tarikan dalam daerah;
  - c. pemilahan moda dalam daerah; dan
  - d. pembebanan lalu lintas di wilayah daerah.

#### Paragraf 5

### Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Jalan Pasal 132

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf d, bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan pada jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:
  - a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
  - b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.

#### Paragraf 6

### Inventarisasi dan Analisis Ketersediaan atau Daya Tampung Kendaraan Pasal 133

- (1) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf e, bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung kendaraan untuk mengangkut orang dan barang.
- (2) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan pada jalan kabupaten dan jalan desa meliputi :
  - a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam daerah;
  - b. bangkitan dan tarikan dalam daerah;
  - c. pemilahan moda dalam daerah; dan
  - d. kebutuhan kendaraan di wilayah daerah.

Paragraf 7  
Inventarisasi dan ANDALALIN  
Pasal 134

- (1) Inventarisasi dan ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf f, bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Inventarisasi dan ANDALALIN pada jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:
  - a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
  - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran LLAJ; dan
  - c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Paragraf 8  
Penetapan Tingkat Pelayanan  
Pasal 135

- (1) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf g, bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (2) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jalan kabupaten dan jalan desa meliputi :
  - a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
  - b. kecepatan;
  - c. waktu perjalanan;
  - d. kebebasan bergerak;
  - e. keamanan;
  - f. keselamatan;
  - g. ketertiban;
  - h. kelancaran; dan
  - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.

Paragraf 9  
Penetapan Rencana Kebijakan Pengaturan  
Penggunaan Jaringan Jalan dan Gerakan Lalu Lintas  
Pasal 136

- (1) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf h, bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan

jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan dan perlengkapan jalan.

- (2) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada jalan kabupaten dan jalan desa melalui:
  - a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan
  - b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

### Bagian Ketiga

#### Pengaturan

##### Pasal 137

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b, pada jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:
  - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kabupaten dan jalan desa; dan
  - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan oleh bupati.
- (2) Pengaturan penggunaan jaringan dan gerak lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
  - a. pengaturan lalu lintas adalah kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi:
    1. penetapan rute atau trayek angkutan penumpang umum;
    2. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang;
    3. pengaturan sirkulasi lalu lintas;
    4. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus.
  - b. pengaturan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 dilakukan melalui kegiatan:
    1. penetapan lalu lintas satu arah dan/atau dua arah;
    2. penetapan pembatasan jenis kendaraan pada suatu ruas jalan atau wilayah tertentu;
    3. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
    4. penetapan kecepatan lalu lintas kendaraan;
    5. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas jalan tertentu;
    6. pengaturan lalu lintas pada persimpangan dan ruas jalan;
    7. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas jalan tertentu;
    8. larangan dan/atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
    9. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;
    10. larangan menempatkan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas; dan
    11. perintah mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan APILL.

## Pasal 138

- (1) Pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau APILL.
- (2) Rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas yang bersifat perintah atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemasangan.
- (3) Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan informasi kepada pemakai jalan.
- (4) Pemberian informasi pemberlakuan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronika dan / atau petugas lalu lintas di jalan.

## Bagian Keempat

### Perekayasaan

#### Pasal 139

- (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c, pada jalan kabupaten dan jalan desa meliputi:
  - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
  - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- (2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) a meliputi:
  - a. inventarisasi kondisi geometrik;
  - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
  - c. perencanaan teknis; dan
  - d. pelaksanaan konstruksi.

#### Pasal 140

- (1) pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
  - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
  - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
  - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan

- e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (2) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
  - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
  - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
  - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.

#### Bagian Kelima

#### Pemberdayaan

#### Pasal 141

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d, meliputi pemberian:
- a. arahan;
  - b. bimbingan;
  - c. penyuluhan; dan
  - d. pelatihan.
- (2) Pemberian arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan pemerintah daerah melalui penetapan pedoman dan tata cara penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (3) Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (4) SKPD yang membidangi memberi penyuluhan kepada masyarakat pengguna jalan.
- (5) SKPD yang membidangi memberi pelatihan kepada para petugas dan masyarakat yang membutuhkan pelatihan teknis dibidang LLAJ.

#### Bagian Keenam

#### Pengawasan Lalu Lintas

#### Pasal 142

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e, meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; dan
  - b. tindakan korektif terhadap kebijakan.
- (2) Bupati melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan melalui pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (3) Bupati melakukan tindakan korektif terhadap kebijakan dengan melakukan penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan kabupaten dan jalan desa

BAB XIII  
ANDALALIN

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan ANDALALIN  
Pasal 143

- (1) Setiap badan dan/atau perorangan yang akan membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib melakukan ANDALALIN.
- (2) ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan batasan terdiri dari:
  - a. dokumen ANDALALIN; dan
  - b. perencanaan pengaturan lalu lintas.

Pasal 144

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan;
  - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), berupa:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1), berupa:
  - a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. bandar udara;
  - c. terminal;
  - d. stasiun kereta api;
  - e. pool kendaraan;
  - f. SPBU/SPBG/SPBE;
  - g. *rest area*;
  - h. jalan layang (*fly over*) atau *underpass*;
  - i. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - j. infrastruktur lainnya yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

- (4) Rincian pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 145

Hasil ANDALALIN merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Persetujuan

#### ANDALALIN

#### Paragraf 1

#### Persyaratan ANDALALIN

#### Pasal 146

- (1) Untuk memperoleh persetujuan dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat (2) huruf a pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotocopy KTP;
  - b. fotocopy akte pendirian badan yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah badan;
  - c. surat kuasa bermaterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - d. fotocopy pertimbangan teknis tata ruang ;
  - e. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500 (satu banding lima ratus);
  - f. fotocopy surat penunjukan tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli;
  - g. surat penugasan tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli untuk melaksanakan penyusunan dokumen ANDALALIN, dari :
    1. ketua lembaga penelitian/lembaga pengabdian masyarakat atau pejabat paling sedikit setingkat dekan apabila tenaga ahli tersebut berasal dari perguruan tinggi; atau
    2. pimpinan perusahaan/lembaga yang memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) non konstruksi bidang transportasi.

- h. surat pernyataan dari tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisis yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
  - i. dokumen kerangka acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
  - j. dokumen ANDALALIN yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 143 ayat (2) huruf b pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD yang membidangi dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. fotocopy KTP;
  - b. fotocopy akte pendirian badan yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah badan;
  - c. surat kuasa bermeterai cukup dari pemrakarsa, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
  - d. foto copy pertimbangan teknis tata ruang;
  - e. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1:500 (satu banding lima ratus);
  - f. gambar perencanaan pengaturan lalu lintas di lokasi dan jalan sekitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan;
  - g. foto terbaru lokasi kegiatan dan/atau usaha berukuran 4R dengan ketentuan:
    - 1. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan; dan
    - 2. pemotretan diambil dari tampak depan, tampak samping kiri kanan dan tampak belakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pemberian Persetujuan ANDALALIN

#### Pasal 147

- (1) Tata cara pemberian persetujuan dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a, sebagai berikut :
- a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan SKPD yang membidangi secara lengkap dan benar, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1);
  - b. SKPD yang membidangi mengkaji dokumen kerangka acuan;
  - c. hasil kajian dokumen kerangka acuan tersebut dibuatkan surat pemberitahuan revisi atau persetujuan terhadap dokumen kerangka acuan yang kemudian disampaikan kepada pemrakarsa/pemohon;
  - d. dalam hal menerima surat pemberitahuan revisi terhadap dokumen kerangka acuan, pemrakarsa/pemohon segera melakukan revisi terhadap dokumen kerangka acuan untuk diserahkan kembali ke SKPD yang membidangi;

- e. dalam hal menerima surat pemberitahuan persetujuan dokumen kerangka acuan, pemrakarsa/pemohon segera :
    - 1) menyusun jadwal, jenis dan lokasi pengumpulan data serta melaporkan kegiatan tersebut kepada SKPD yang membidangi guna fungsi pengawasan;
    - 2) menyusun dokumen ANDALALIN dengan mengacu pada dokumen kerangka acuan yang telah disetujui; dan
    - 3) dokumen ANDALALIN yang telah disusun, diserahkan ke SKPD yang membidangi .
  - f. SKPD yang membidangi memberikan surat rekomendasi dokumen ANDALALIN kepada pemrakarsa/ pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
  - g. surat pernyataan kesanggupan pihak pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf f harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak berita acara hasil penilaian ditandatangani oleh Tim.
- (3) Contoh formulir surat permohonan, bagan alur tata cara pemberian rekomendasi dokumen ANDALALIN sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 148

- (1) Tata cara pemberian persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf b, sebagai berikut :
- a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan SKPD yang membidangi secara lengkap dan benar, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat 2;
  - b. SKPD yang membidangi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan tanda terima;
  - c. SKPD yang membidangi menindaklanjuti dengan melakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi.
  - d. SKPD yang membidangi menerbitkan surat rekomendasi berdasarkan berita acara hasil penilaian;
  - e. SKPD yang membidangi memberikan surat rekomendasi kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
  - f. Surat pernyataan kesanggupan pihak pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada huruf e harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan.
- (2) Proses pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (3) Contoh formulir surat permohonan, bagan alur tata cara pemberian rekomendasi perencanaan ANDALALIN sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 4

#### Penilaian dan Tindak Lanjut ANDALALIN

#### Pasal 149

- (1) Untuk menerbitkan surat rekomendasi dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a atau perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b, Bupati sesuai dengan kewenangannya membentuk tim evaluasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen ANDALALIN dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
- (3) Susunan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
  - a. SKPD yang membidangi bertugas mengkoordinasikan semua kegiatan tim serta memberikan pertimbangan dari aspek sarana dan prasarana LLAJ;
  - b. SKPD yang memiliki kewenangan di bidang jalan bertugas memberikan pertimbangan dari aspek jaringan jalan; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memberikan pertimbangan dari aspek operasional rekayasa lalu lintas.

#### Pasal 150

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan dokumen ANDALALIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) huruf h, atau perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf f, dikenai sanksi administratif oleh SKPD yang membidangi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. pembatalan izin; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penutupan jalan masuk lokasi kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang izin dan/atau pengembang atau pembangun menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

- (6) Hasil dokumen ANDALALIN dan/ atau perencanaan pengaturan lalu lintas dilakukan evaluasi kembali apabila terjadi perubahan dampak lalu lintas pada lokasi atau kawasan kegiatan.

BAB XIV  
ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 151

Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan:

- a. kendaraan bermotor; dan
- b. kendaraan tidak bermotor.

Bagian Kedua

Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 152

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang atau mobil bus.
- (2) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan mobil barang, kecuali dalam hal:
  - a. rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan kondisi prasarana jalan kabupaten atau jalan desa belum memadai;
  - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
  - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan pemerintah daerah.

Pasal 153

- (1) Rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a, dalam hal kapasitas angkutan orang dengan kendaraan bermotor berupa sepeda motor, mobil bus, dan mobil penumpang yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan angkutan orang.
- (2) Kondisi wilayah secara geografis yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a, dalam hal kendaraan bermotor angkutan orang tidak memungkinkan untuk digunakan karena:
  - a. merupakan wilayah pegunungan, daerah yang dilalui sungai kecil; dan
  - b. topografi kemiringan lahan sangat terjal.
- (3) Kondisi prasarana jalan yang belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. memiliki perkerasan yang sebagian atau seluruhnya rusak berat;
  - b. perkerasan jalan masih merupakan tanah asli; dan/ atau

- c. tanjakan dan/atau turunan jalan sangat curam.
- (4) Kebijakan pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Forum LLAJ.

#### Pasal 154

- (1) Kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf c, merupakan kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera untuk dapat digunakan sebagai angkutan orang.
- (2) Kepentingan yang memerlukan mobil barang secara segera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mengatasi:
  - a. masalah keamanan;
  - b. masalah sosial; atau
  - c. keadaan darurat.

#### Pasal 155

- (1) Penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang dalam rangka mengatasi masalah keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf a, untuk:
  - a. mobilisasi petugas keamanan; dan
  - b. evakuasi korban gangguan keamanan.
- (2) Penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang dalam rangka mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf b, untuk:
  - a. angkutan saat aksi pemogokan massal; dan
  - b. penertiban umum di bidang sosial.
- (3) Penggunaan mobil barang untuk mengangkut orang dalam rangka mengatasi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (2) huruf c, meliputi evakuasi korban dan pengerahan bantuan.
- (4) Kebijakan pengecualian penggunaan mobil barang untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari Forum LLAJ.

#### Pasal 156

- (1) Mobil barang yang digunakan untuk mengangkut orang paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
  - b. tersedianya tempat duduk dan/ atau pegangan tangan untuk semua penumpang;
  - c. terlindungnya dari sinar matahari dan/ atau hujan; dan
  - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (2) Angkutan orang dengan mobil barang harus memperhatikan faktor keselamatan.

Bagian Ketiga  
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor  
Pasal 157

- (1) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.
- (2) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor, dengan persyaratan teknis:
  - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
  - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
  - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (3) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis:
  - a. mempunyai ruang muatan barang yang memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
  - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi;
  - c. tidak melebihi daya angkut yang telah ditetapkan.
- (4) Angkutan barang dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus tetap memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 158

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin kemudahan pelayanan angkutan barang.
- (2) Kewajiban menjamin kemudahan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal :
  - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan angkutan barang; dan
  - b. penanganan kondisi darurat;

Bagian Keempat  
Angkutan Orang dan/Atau Barang  
Dengan Kendaraan Tidak Bermotor  
Pasal 159

- (1) Angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 151 huruf b, menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan
- (2) Jenis kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan dokar yang ditarik hewan untuk mengangkut orang dan/atau barang.
- (3) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang, penggunaannya

disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan daerah dan memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas.

#### Pasal 160

- (1) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis dokar yang ditarik hewan untuk mengangkut orang tidak termasuk muatannya adalah:
  - a. lebar tidak melebihi 1.700 (seribu tujuh ratus) mm;
  - b. tinggi tidak melebihi 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) mm; dan
  - c. panjang tidak melebihi 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) mm
- (2) Ukuran utama kendaraan tidak bermotor jenis dokar yang ditarik hewan untuk mengangkut barang tidak termasuk muatannya adalah:
  - a. lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) mm;
  - b. tinggi tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) mm; dan
  - c. panjang tidak melebihi 5.000 (lima ribu) mm.

#### Pasal 161

Setiap kendaraan tidak bermotor jenis dokar yang ditarik dengan hewan untuk angkutan barang dan kereta dorong atau kereta tarik harus memiliki sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.

#### Pasal 162

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor jenis dokar yang ditarik kuda harus dilengkapi dengan sepakbor.
- (2) Sepakbor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang kendaraan ataupun badan kendaraan; dan
  - b. memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban.

#### Pasal 163

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis dokar yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan kendaraan.

#### Pasal 164

- (1) Kendaraan tidak bermotor harus dilengkapi dengan alat bantu parkir kendaraan sehingga pada saat tidak digunakan atau dijalankan, kendaraan tersebut dapat diparkir dalam posisi berdiri yang stabil.

- (2) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan alat yang berfungsi untuk mengikat atau menambatkan hewan penarik.
- (3) Kendaraan tidak bermotor jenis kereta yang ditarik dengan hewan harus dilengkapi dengan penampung kotoran hewan.

#### Pasal 165

Kuda sebagai hewan penarik kereta yang digunakan untuk angkutan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk mengarahkan pandangan kuda penarik kedepan sehingga memudahkan pengemudi mengendalikan.

#### Pasal 166

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor harus memiliki sistem roda yang meliputi roda-roda dan as roda dan/ atau sumbu roda.
- (2) Roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pelek, jari-jari dan ban serta sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan.

#### Pasal 167

Setiap hewan penarik kendaraan tidak bermotor harus dilengkapi dengan tali pengendali yang menghubungkan hewan dengan kendaraan.

#### Pasal 168

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis dokar yang ditarik dengan hewan yang digunakan untuk angkutan penumpang harus dilengkapi dengan tangga untuk naik turun penumpang.
- (2) Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat memberikan kemudahan untuk naik dan turun.

#### Pasal 169

- (1) Pengemudi kendaraan tidak bermotor dalam mengubah arah, wajib memberi isyarat dengan menggunakan tangan atau tongkat atau alat isyarat lainnya.
- (2) Pemberian isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus jelas terlihat oleh pemakai jalan lainnya yang datang dari arah depan maupun dari arah belakang pemberi isyarat.

### Bagian Kelima

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 170

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan orang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (3) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek ; dan
  - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

#### Pasal 171

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam daerah.
- (2) Kewajiban menjamin tersedianya angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. menetapkan rencana umum jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dalam trayek;
  - b. menyediakan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum;
  - c. melaksanakan penyelenggaraan perizinan angkutan umum;
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal angkutan orang yang telah ditetapkan;
  - e. mengembangkan sumber daya manusia di bidang angkutan umum; dan
  - f. menciptakan persaingan yang sehat pada penyediaan jasa angkutan umum.
- (3) Untuk menjamin penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung angkutan umum, penyediaan kendaraan bermotor umum, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang angkutan umum pemerintah daerah dapat mengikutsertakan partisipasi sektor swasta.

#### Paragraf 1

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

#### Pasal 172

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 ayat (3) huruf a, dalam wilayah daerah dilayani dengan angkutan perdesaan dan/atau angkutan perkotaan.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah daerah;
  - b. angkutan perdesaan yang sepenuhnya beroperasi di wilayah daerah;
  - c. angkutan perbatasan yang beroperasi di wilayah daerah yang berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya; dan
  - d. angkutan khusus, terdiri dari:
    1. angkutan antar jemput;
    2. angkutan karyawan;
    3. angkutan permukiman; dan

#### 4. angkutan pemadu moda.

##### Pasal 173

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 172, harus memenuhi kriteria:
  - a. memiliki rute tetap dan teratur;
  - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota; dan
  - c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
  - a. terminal;
  - b. halte; dan/atau
  - c. rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang dalam trayek meliputi:
  - a. mobil penumpang umum; dan/atau
  - b. mobil bus umum.

##### Pasal 174

- (1) Pelayanan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam jaringan trayek kota, yaitu trayek yang seluruhnya berada dalam satu daerah wilayah perkotaan dan wilayah pengembangan perkotaan sesuai RTRW.
- (2) Pelayanan angkutan kota dapat diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
  - b. melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap;
  - c. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat;
  - d. untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota;
  - e. pelayanan angkutan kota dapat dilakukan perputaran (rotasi) kendaraan dalam jaringan trayek menggunakan kartu jalur pelayanan; dan
  - f. dilayani dengan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan kota harus dilengkapi dengan:
  - a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
  - b. papan trayek atau bentuk lain yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian atas atau depan dan belakang kendaraan;

- c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan “ANGKUTAN KOTA”;
- d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan;
- e. tulisan standar pelayanan;
- f. daftar tarif yang berlaku; dan
- g. umur kendaraan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 175

- (1) Pelayanan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam jaringan trayek yang berada dalam satu daerah.
- (2) Pelayanan angkutan perdesaan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. mempunyai jadwal tetap dan/atau tidak berjadwal;
  - b. jadwal tetap diberlakukan apabila permintaan angkutan cukup tinggi;
  - c. pelayanan angkutan bersifat lambat, berhenti pada setiap terminal atau tempat pemberhentian angkutan umum;
  - d. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan dan tujuan paling sedikit terminal tipe C; dan
  - e. dilayani dengan mobil bus kecil atau mobil penumpang umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perdesaan harus dilengkapi dengan :
  - a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
  - b. papan trayek atau bentuk lain yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
  - c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan “ANGKUTAN PERDESAAN”;
  - d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;
  - e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
  - f. daftar tarif yang berlaku; dan
  - g. umur kendaraan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

#### Pasal 176

- (1) Pelayanan angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat 2 huruf c, dilaksanakan dalam trayek yang menghubungkan antara Kabupaten dengan kecamatan yang berbatasan langsung pada wilayah kabupaten lain.
- (2) Pelayanan angkutan perbatasan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. mempunyai jadwal tetap atau tidak berjadwal;
  - b. belum terlayani trayek AKAP atau trayek AKDP;
  - c. dilayani dengan mobil bus atau mobil penumpang umum; dan
  - d. berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan perbatasan.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan perbatasan harus dilengkapi dengan :

- a. nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
- b. papan trayek atau bentuk lain yang memuat asal dan tujuan serta lintasan yang dilalui dengan dasar putih tulisan hitam yang ditempatkan di bagian depan dan belakang kendaraan;
- c. jenis trayek yang dilayani ditulis secara jelas dengan huruf balok, melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan dengan tulisan "ANGKUTAN PERBATASAN";
- d. jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.
- e. fasilitas bagasi sesuai kebutuhan;
- f. daftar tarif yang berlaku; dan
- g. Umur kendaraan paling lama 20 (dua puluh) tahun

#### Pasal 177

- (1) Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf d angka 1, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya.
- (2) Pelayanan angkutan antar jemput diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
  - b. menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum;
  - c. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
  - d. pelayanan dari pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) km;
  - e. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
  - f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi/dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama; dan
  - g. kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
  - b. umur kendaraan maksimum 5 (lima) tahun;
  - c. tidak mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
  - d. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN ANTAR JEMPUT" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
  - e. dilengkapi dengan logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
  - f. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan.
- (4) Dalam menunjang pelayanan angkutan antar jemput dapat diselenggarakan agen sebagai tempat penjualan tiket dan naik turun penumpang dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas berdasarkan izin terkait yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi perizinan.

#### Pasal 178

- (1) Pelayanan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf d angka 2, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.

- (2) Pelayanan angkutan karyawan diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. khusus mengangkut karyawan;
  - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
  - c. menggunakan mobil bus;
  - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
  - e. pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan; dan
  - f. tidak menaikkan penumpang umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN KARYAWAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
  - b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
  - c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan.

#### Pasal 179

- (1) Pelayanan angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf d angka 3, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu kawasan permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.
- (2) Pelayanan angkutan permukiman diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
- a. khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;
  - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
  - c. menggunakan mobil bus besar dan/atau bus sedang;
  - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam; dan
  - e. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan permukiman harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan “ANGKUTAN PERMUKIMAN” yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
  - b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
  - c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan.

#### Pasal 180

- (1) Pelayanan angkutan pepadu moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (2) huruf d angka 4, dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.
- (2) Pelayanan angkutan pepadu moda diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain;
  - b. berjadwal;
  - c. menggunakan mobil bus dan /atau mobil penumpang;
  - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan pepadu moda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. mencantumkan papan trayek atau bentuk lain pada kendaraan yang dioperasikan;
  - b. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan sesuai jenis pelayanan yang tercantum pada izin trayek, yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
  - c. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
  - d. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan; dan
  - e. dilengkapi fasilitas bagasi sesuai kebutuhan.

## Paragraf 2

### Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum

#### Pasal 181

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum disusun berdasarkan:
- a. rencana tata ruang;
  - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
  - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
  - d. ketersediaan jaringan LLAJ;
  - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
  - f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
  - g. keterpaduan antarmoda angkutan.
- (2) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman pada rencana induk jaringan LLAJ.

#### Pasal 182

- (1) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 terdiri atas:
- a. jaringan trayek perkotaan; dan
  - b. jaringan trayek perdesaan.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
- a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;

- b. tingkat permintaan jasa angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
  - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan angkutan;
  - d. jaringan jalan yang dilalui dengan hirarki status dan fungsi jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan; dan
  - e. terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan angkutan yang disediakan serta simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.
- (3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
  - (4) Rencana umum jaringan trayek dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 183

- (1) Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a, diwilayah kawasan perkotaan dan kawasan penyangga dalam daerah.
- (2) Rencana umum jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling sedikit:
  - a. asal dan tujuan trayek perkotaan;
  - b. tempat persinggahan trayek perkotaan;
  - c. jaringan jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan/atau jaringan jalan kabupaten;
  - d. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan; dan
  - e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan.
- (3) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan yang berada dalam daerah dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ.

#### Pasal 184

- (1) Rencana umum jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b, diwilayah perdesaan.
- (2) Rencana umum jaringan trayek perdesaan, memuat antara lain:
  - a. asal dan tujuan trayek merupakan simpul-simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan angkutan perdesaan;
  - b. jaringan jalan yang dilalui merupakan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalan kabupaten/desa;
  - c. perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perdesaan;
  - d. terminal asal dan tujuan serta terminal persinggahan paling sedikit terminal tipe C; dan
  - e. jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perdesaan.
- (3) Jaringan trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jaringan trayek yang melayani suatu kawasan perdesaan dalam daerah.
- (4) Penyusunan rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi terkait melalui Forum LLAJ.

- (5) Rencana umum jaringan trayek perdesaan dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Paragraf 3

#### Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum

#### Tidak Dalam Trayek

#### Pasal 185

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang di kawasan tertentu; dan
- c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata.

#### Pasal 186

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf a, harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam wilayah daerah.
- (2) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah kebutuhan taksi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelayanan angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
  - a. tidak berjadwal;
  - b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan;
  - c. tarif angkutan berdasarkan argometer;
  - d. pelayanan dari pintu ke pintu; dan
  - e. umur kendaraan paling lama 8 (delapan) tahun
- (4) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan :
  - a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
  - b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
  - c. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
  - d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
  - e. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan taksi;
  - f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
  - g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
  - h. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan; dan
  - i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengemudi kendaraan taksi mengenakan seragam dan dilengkapi dengan identitas perusahaan.

### Pasal 187

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan taksi, Pemerintah Daerah dapat merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dengan wilayah operasi taksi dalam daerah.
- (2) Penetapan wilayah operasi taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. tata ruang wilayah;
  - b. rencana induk jaringan LLAJ;
  - c. tingkat permintaan jasa angkutan;
  - d. ketersediaan jaringan LLAJ; dan
  - e. jenis pelayanan dan *prototype* kendaraan
- (3) Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.

### Pasal 188

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 huruf b merupakan angkutan yang melayani paling sedikit meliputi antar jemput, keperluan sosial, atau karyawan.
- (2) Pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum.

### Bagian Keenam Angkutan Massal

### Pasal 189

- (1) Pemerintah daerah dapat menyediakan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Pola pengembangan angkutan massal di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk:
  - a. meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan pelayanan angkutan umum di wilayah daerah dan sekitarnya;
  - b. menata ulang jenis moda angkutan umum sesuai dengan hirarki jaringan trayek;
  - c. meningkatkan efisiensi penggunaan ruang jalan pada jaringan trayek utama dan peningkatan mobilitas masyarakat;
  - d. mengurangi penggunaan kendaraan pribadi baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang berlebihan untuk berpindah kepada angkutan umum dengan pelayanan prima; dan
  - e. mengurangi tingkat pencemaran akibat transportasi di daerah.

- (3) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung dengan:
- a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
  - b. lajur khusus atau lajur campuran;
  - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal;
  - d. angkutan pengumpan;
  - e. fasilitas pendukung; dan
  - f. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan.

Bagian Ketujuh  
Perizinan Angkutan  
Pasal 190

- (1) Perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan;
  - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
  - c. kartu pengawasan.
- (3) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan perusahaan angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum dan diperbaharui setiap tahun.

Pasal 191

- (1) Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk :
  - a. badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. perseroan terbatas; atau
  - d. koperasi.
- (3) Setiap badan hukum yang berusaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang dan/atau barang, wajib melengkapi izin usaha angkutan.

## Pasal 192

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (2), terdiri atas :
  - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan
  - c. izin penyelenggaraan angkutan barang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang pelayanannya atau wilayah operasinya berada dalam wilayah daerah diberikan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 1

### Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

## Pasal 193

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a, merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

- a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- b. surat pelaksanaan keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan; dan
- d. kartu pengawasan kendaraan.

## Pasal 194

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 ayat (1) huruf a, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek setiap 1 (satu) tahun sekali kepada SKPD yang membidangi.
- (3) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD yang membidangi mengeluarkan kartu pengawasan.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

## Pasal 195

Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a, diterbitkan oleh:

- a. menteri untuk trayek antar kota antar provinsi, dan antar jemput antar provinsi atas rekomendasi gubernur dan rekomendasi bupati;
- b. gubernur untuk trayek antar kota dalam provinsi, dan antar jemput dalam provinsi atas rekomendasi bupati;
- c. bupati untuk trayek perdesaan, angkutan perkotaan dan angkutan perbatasan.

#### Pasal 196

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek, harus melengkapi persyaratan administrasi:

- a. surat permohonan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- c. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- d. fotocopy buku uji;
- e. fotocopy jasa raharja;
- f. fotocopy izin usaha angkutan;
- g. fotocopy surat persetujuan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek (untuk peremajaan/balik nama kendaraan);
- h. pertimbangan permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dari kepala SKPD yang membidangi;
- i. surat persetujuan dari ketua paguyuban angkutan (untuk peremajaan/balik nama kendaraan);
- j. surat persetujuan dari pimpinan perusahaan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi yang telah bergerak pada bidang usaha jasa transportasi dan telah disahkan/didaftarkan (untuk permohonan baru);
- k. surat persetujuan dari Ketua DPC. Organda Kabupaten Semarang (untuk pembaharuan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek)
- l. gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan tempat penyimpanan (pool) kendaraan; dan
- m. bukti pemilikan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan/perawatan kendaraan.

#### Pasal 197

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, dan keluar dari trayek yang telah tercantum dalam izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek yang dimiliki wajib mengajukan Izin Insidentil .
- (2) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (3) Izin insidentil dalam kabupaten diterbitkan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi.

#### Pasal 198

Untuk memperoleh izin insidentil, harus melengkapi persyaratan administrasi:

- a. surat permohonan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;

- c. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- d. fotocopy buku uji;
- e. fotocopy jasa raharja;
- f. fotocopy izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- g. fotocopy pelaksana keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
- h. fotocopy lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan; dan
- i. fotocopy kartu pengawasan kendaraan.

#### Paragraf 2

#### Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

#### Pasal 199

Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b, merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

- a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
- b. surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
- c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan; dan
- d. kartu pengawasan kendaraan.

#### Pasal 200

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 ayat (1) huruf b, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek harus melaporkan operasional kendaraannya yang tertuang dalam izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek setiap 1 (satu) tahun sekali kepada SKPD yang membidangi.
- (3) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD yang membidangi mengeluarkan kartu pengawasan.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk setiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 201

Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b, diterbitkan oleh:

- a. Menteri untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi, dan angkutan pariwisata atas rekomendasi Gubernur dan rekomendasi Bupati;

- b. Gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atas rekomendasi Bupati;
- c. Bupati untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah daerah.

#### Pasal 202

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek, harus melengkapi persyaratan administrasi:

- a. surat permohonan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- c. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- d. fotocopy buku uji;
- e. fotocopy jasa raharja;
- f. fotocopy izin usaha angkutan;
- g. fotocopy surat persetujuan izin operasi penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek (untuk pengajuan baru, peremajaan, dan balik nama kendaraan);
- h. dokumen proposal;
- i. surat ijin prinsip dari Bupati;
- j. pertimbangan permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dari Kepala SKPD yang membidangi;
- k. surat persetujuan dari Ketua DPC. Organda Kabupaten Semarang;
- l. surat persetujuan dari pimpinan perusahaan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi yang telah bergerak pada bidang usaha jasa transportasi dan telah disahkan/didaftarkan (untuk permohonan baru);
- m. gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan tempat penyimpanan (pool) kendaraan;
- n. bukti pemilikan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan/perawatan kendaraan; dan
- o. surat kesanggupan peremajaan kendaraan setelah umur kendaraan melebihi 8 (delapan) tahun.

#### Paragraf 3

#### Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang

#### Pasal 203

Izin penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) huruf c, merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :

- a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan barang; dan
- b. kartu pengawasan kendaraan.

#### Pasal 204

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 192 ayat (1) huruf c, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Penyelenggara usaha angkutan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan angkutan barang harus melaporkan operasional kendaraannya yang

tertuang dalam izin penyelenggaraan angkutan barang setiap 1 (satu) tahun sekali kepada SKPD yang membidangi.

- (3) Sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD yang membidangi mengeluarkan kartu pengawasan.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat data kendaraan untuk tiap-tiap kendaraan yang harus dibawa oleh pengemudi pada saat beroperasi dan diperlihatkan kepada petugas pada waktu dilakukan pemeriksaan.
- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 205

Izin penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c, diterbitkan oleh Bupati.

#### Pasal 206

Untuk memperoleh Izin penyelenggaraan angkutan barang, harus melengkapi persyaratan administrasi:

- a. surat permohonan;
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- c. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- d. fotocopy buku uji;
- e. surat persetujuan dari pimpinan perusahaan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi yang telah bergerak pada bidang usaha jasa transportasi dan telah disahkan/didaftarkan (untuk permohonan baru); dan
- f. surat persetujuan dari Ketua DPC. Organda Kabupaten Semarang (untuk pembaharuan izin penyelenggaraan angkutan barang).

#### Paragraf 4

#### Izin Usaha Angkutan

#### Pasal 207

- (1) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3), adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan umum untuk mengangkut orang dan/atau barang, berlaku selama penyelenggara masih melakukan usaha di bidang angkutan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha angkutan, harus memenuhi persyaratan:
  - a. surat permohonan;
  - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab perseroan terbatas dan/atau koperasi;
  - c. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - e. fotocopy akte pendirian perusahaan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi yang telah bergerak pada bidang usaha jasa transportasi dan telah disahkan/didaftarkan;
  - f. fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;

- g. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - h. surat kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor; dan
  - i. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dan perawatan kendaraan.
  - j. Fotocopy IMB;
- (3) Setiap pemegang izin usaha angkutan wajib:
- a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha angkutan;
  - b. melaporkan kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun kepada SKPD yang membidangi.

#### Pasal 208

Bentuk surat permohonan, dokumen izin penyelenggaraan angkutan, dokumen izin usaha angkutan, surat pernyataan kesanggupan, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Kewajiban Pemegang Izin

#### Pasal 209

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a, wajib:
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
  - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
  - c. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
  - d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
  - e. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
  - f. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
  - g. melunasi iuran asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
  - h. mengembalikan dokumen izin setelah terjadi perubahan;
  - i. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - j. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
  - k. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
  - l. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek yang dimiliki;
  - m. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
  - n. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
  - o. mencantumkan nama perusahaan, papan trayek, jenis pelayanan, standar pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, jati diri pengemudi, dan daftar tarif pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
  - p. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;

- q. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
  - r. melayani trayek sesuai izin yang diberikan;
  - s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
  - t. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
  - u. mematuhi ketentuan tarif; dan
  - v. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b, wajib:
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
  - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
  - c. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
  - d. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan kepada pemberi izin;
  - e. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
  - f. melaporkan kegiatan operasional angkutan kepada pemberi izin;
  - g. melunasi iuran asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
  - h. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan angkutan setelah terjadi perubahan;
  - i. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
  - j. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
  - k. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
  - l. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dimiliki;
  - m. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
  - n. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
  - o. mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
  - p. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
  - q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut; dan
  - r. mematuhi ketentuan tarif; dan
  - s. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.
- (3) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf c, wajib:
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
  - b. melakukan kegiatan usaha angkutan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkan izin usaha angkutan;
  - c. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
  - d. mengangkut barang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;

- e. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan;
- f. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan;
- g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan angkutan setelah terjadi perubahan;
- h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
- j. mengangkut barang bawaan atau orang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan angkutan barang yang dimiliki;
- l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- m. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi; dan
- n. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.

#### Paragraf 6

#### Larangan Pemegang Izin

#### Pasal 210

Larangan pemegang izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, adalah:

- a. melanggar kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin;
- b. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. mempekerjakan pengemudi dan awak kendaraan yang tidak mematuhi persyaratan; dan
- d. melakukan pelanggaran ketentuan yang berkaitan dengan perusahaan angkutan.

#### Bagian Kedelapan

#### Pengawasan Angkutan Orang dan/atau Barang

#### Pasal 211

- (1) Setiap pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum wajib mematuhi ketentuan mengenai :
  - a. dokumen perizinan; dan
  - b. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- (2) Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
  - a. terminal;
  - b. tempat wisata;
  - c. ruas jalan; dan
  - d. tempat pemberangkatan

## Pasal 212

- (1) Pengawasan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum terhadap pemenuhan persyaratan dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 211 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengecekan dokumen perizinan
  - b. dokumen angkutan orang yang terdiri dari :
    1. tiket penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;
    2. tanda pengenalan bagasi; dan/ atau
    3. manifes.
  - c. dokumen angkutan barang yang terdiri dari :
    1. surat perjanjian pengangkutan; dan
    2. surat muatan barang.
  - d. bukti pelunasan iuran asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan.
  - e. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan.
  - f. tanda identitas perusahaan angkutan umum; dan
  - g. tanda identitas awak kendaraan angkutan umum.
- (2) Pengawasan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 211 ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
  - b. fisik kendaraan bermotor;
  - c. perlengkapan kendaraan bermotor umum; dan
  - d. fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum.
- (3) Peralatan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan angkutan umum dan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual dan/atau secara elektronik.
- (4) Pengawasan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

## Bagian Kesembilan

### Peremajaan dan Penghapusan Kendaraan

## Pasal 213

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, pemerintah daerah dapat melaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Proses peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan:
  - a. penghapusan atau pemusnahan kendaraan lama apabila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan laik jalan; atau
  - b. perubahan bentuk dan status kendaraan.
- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah

memenuhi ketentuan:

- a. batas umur operasi kendaraan; dan
- b. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan/atau karena kendaraan hilang.

#### Pasal 214

Atas pertimbangan keselamatan, pemerintah daerah dapat menetapkan penghapusan kendaraan, bagi kendaraan yang beroperasi di jalan yang sudah tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Tarif Penumpang

#### Pasal 215

Tarif penumpang terdiri dari :

- a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek; dan
- b. tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.

#### Pasal 216

- (1) Penetapan tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 huruf a, terdiri dari golongan tarif :
  - a. kelas ekonomi; atau
  - b. kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- (3) Tarif penumpang angkutan orang dalam trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum.

#### Pasal 217

- (1) Besaran tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi, diusulkan oleh setiap perusahaan angkutan umum kepada Bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada didalam wilayah daerah.
- (2) Berdasarkan usulan perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan atau menolak.
- (3) Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek untuk angkutan pariwisata, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.
- (4) Perusahaan angkutan umum dapat memberikan potongan tarif bagi manusia usia lanjut, pelajar dan anak-anak.

Bagian Kesebelas  
Tarif Angkutan Barang  
Pasal 218

Penetapan tarif angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan barang.

Bagian Keduabelas  
Subsidi Angkutan Penumpang Umum  
Pasal 219

- (1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi.
- (2) Trayek tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan :
  - a. faktor finansial; dan
  - b. faktor keterhubungan.
- (3) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor finansial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, yaitu:
  - a. trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa; dan
  - b. trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat.
- (4) Trayek tertentu yang didasarkan oleh faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, yaitu: trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum.

Pasal 220

- (1) Besarnya subsidi angkutan umum diberikan pada suatu trayek tertentu berdasarkan :
  - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan angkutan umum; atau
  - b. biaya pengoperasian yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan umum apabila pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas  
Wajib Angkut  
Pasal 221

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan/atau pengirim barang.

- (2) Perjanjian angkutan dan/atau pembayaran biaya angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. tiket penumpang umum untuk angkutan orang dalam trayek; atau
  - b. surat perjanjian pengangkutan untuk angkutan orang tidak dalam trayek dan/atau angkutan barang.

#### Pasal 222

- (1) Perusahaan angkutan umum mengembalikan seluruh biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang.
- (2) Perusahaan angkutan umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.

#### Pasal 223

Perusahaan angkutan umum dan/atau pengemudi angkutan umum dapat menolak melaksanakan angkutan orang dan/atau barang bila membahayakan keamanan dan keselamatan.

#### Pasal 224

Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 untuk angkutan orang dan/atau barang, disebabkan oleh :

- a. bencana alam yang menghambat perjalanan; atau
- b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Bagian Keempatbelas Sistem Manajemen Keselamatan

#### Pasal 225

Perusahaan angkutan umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan angkutan umum.

### Bagian Kelimabelas Sistem Manajemen Perizinan Angkutan

#### Pasal 226

- (1) Bupati sesuai kewenangannya menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek dan angkutan tidak dalam trayek, dan angkutan barang wajib menyelenggarakan sistem informasi manajemen perizinan angkutan.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan:
  - a. laporan pengusaha angkutan mengenai realisasi angkutan;
  - b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan

c. hasil penilaian kinerja perusahaan angkutan.

#### Bagian Keenambelas

##### Asuransi

##### Pasal 227

Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan:

- a. Tanggungjawab pengangkut atas ganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan;
- b. Orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan (pengemudi, pengemudi cadangan, kondektur dan pembantu pengemudi) terhadap resiko terjadinya kecelakaan.

##### Pasal 228

- (1) Perusahaan angkutan umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawab atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
- (2) Kewajiban jaminan asuransi bagi korban kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 229

- (1) Kewajiban mengasuransikan awak kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 huruf b, berlaku bagi awak kendaraan yang bekerja secara tetap maupun tidak tetap.
- (2) Kewajiban mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara perusahaan angkutan umum dengan perusahaan asuransi.

#### Bagian Ketujuhbelas

##### Fasilitas Khusus Kepada Penyandang Cacat, Manusia Usia Lanjut, Anak-anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit

##### Pasal 230

- (1) Perusahaan angkutan umum yang mengoperasikan kendaraan bermotor tertentu memberikan perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan;
  - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit; dan/atau
  - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.

BAB XV  
KESELAMATAN LLAJ

Bagian Kesatu  
Rencana Keselamatan LLAJ  
Pasal 231

- (1) Untuk menjamin keselamatan LLAJ di daerah, ditetapkan rencana keselamatan LLAJ, meliputi:
  - a. penyusunan program daerah kegiatan keselamatan LLAJ;
  - b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan LLAJ;
  - c. pengkajian masalah keselamatan LLAJ; dan
  - d. manajemen keselamatan LLAJ.
- (2) Rencana keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi yang meliputi :
  - a. manajemen keselamatan jalan;
  - b. jalan yang berkeselamatan;
  - c. kendaraan yang berkeselamatan; dan
  - d. perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan.
- (3) Rencana keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 232

- (1) Manajemen keselamatan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf a merupakan bentuk koordinasi antar pemangku kepentingan dan terciptanya kemitraan sektoral guna menjamin efektivitas, keberlanjutan pengembangan dan perencanaan strategi keselamatan jalan, termasuk di dalamnya penetapan target pencapaian dari keselamatan jalan dan melaksanakan evaluasi untuk memastikan penyelenggaraan keselamatan jalan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- (2) Manajemen keselamatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sasaran dan strategi;
  - b. pendataan;
  - c. pendanaan; dan
  - d. penelitian bidang keselamatan.
- (3) Manajemen keselamatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi.

Pasal 233

- (1) Jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf b, merupakan bentuk tanggung jawab dalam menyediakan infrastruktur jalan yang berkeselamatan dengan melakukan perbaikan pada tahap perencanaan, desain, konstruksi dan operasional jalan, sehingga

infrastruktur jalan yang disediakan mampu meminimalisir kesalahan dari pengguna jalan.

- (2) Jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
  - a. perencanaan dan pekerjaan jalan;
  - b. peningkatan standar kelaikan jalan;
  - c. lingkungan jalan yang berkeselamatan; dan
  - d. perbaikan dan pemeliharaan jalan.
- (3) Jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi jalan.

#### Pasal 234

- (1) Kendaraan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf c merupakan bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang digunakan di jalan telah mempunyai standar keselamatan, sehingga mampu meminimalisir kejadian kecelakaan yang diakibatkan oleh sistem kendaraan yang tidak berjalan dengan semestinya.
- (2) Kendaraan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan penyelenggaraan uji berkala;
  - b. pembatasan kecepatan kendaraan di jalan;
  - c. penanganan muatan lebih angkutan ;dan
  - d. penghapusan kendaraan.
- (3) Kendaraan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi.

#### Pasal 235

- (1) Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (2) huruf d merupakan bentuk tanggung jawab untuk meningkatkan perilaku pengguna jalan dengan mengembangkan program-program keselamatan.
- (2) Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kampanye keselamatan; dan
  - b. peningkatan peran masyarakat dalam Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK).
- (3) Perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan SKPD yang membidangi.

### Bagian Kedua

#### Fasilitas dan Perlengkapan Keselamatan LLAJ

#### Pasal 236

- (1) Fasilitas keselamatan LLAJ merupakan bangunan fisik yang melekat di prasarana LLAJ yang disediakan dengan tujuan melindungi pengguna jalan.
- (2) Fasilitas keselamatan LLAJ antara lain:
  - a. lajur pengereman (*breaking lane*);

- b. lajur pendakian (*climbing lane*);
  - c. alat pemantau kemacetan (sirkuit televisi terbatas / CCTV);
  - d. kawasan dan / atau zona keselamatan;
  - e. media sosialisasi visual dan elektronik;
  - f. rute selamat ke sekolah; dan
  - g. lajur penyelamat.
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLAJ di daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

#### Pasal 237

- (1) Perlengkapan keselamatan LLAJ merupakan alat perlindungan yang melekat pada pengemudi dan/atau penumpang maupun yang terdapat dan/atau melekat pada kendaraan bermotor.
- (2) Perlengkapan keselamatan LLAJ meliputi:
- a. reflektor keterlihatan (*conspicuity*);
  - b. perlengkapan keselamatan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor (*safety gear*);
  - c. peralatan tanggap darurat pada angkutan umum; dan
  - d. alat pemantau kecepatan dan perilaku pengemudi (antara lain: tacholink, *Global Positioning System*).
- (3) Penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan keselamatan LLAJ dilaksanakan oleh pengguna jalan dan dapat dilaksanakan pula oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Pengkajian Masalah Keselamatan LLAJ

#### Pasal 238

Pengkajian masalah keselamatan LLAJ dilakukan untuk memberi masukan bagi penentuan kebijakan program daerah kegiatan keselamatan LLAJ.

#### Bagian Keempat

##### Pengawasan Keselamatan LLAJ

#### Pasal 239

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ meliputi:
- a. audit bidang keselamatan LLAJ;
  - b. inspeksi bidang keselamatan LLAJ; dan
  - c. pengamatan dan pemantauan.
- (2) Pelaksanaan audit bidang keselamatan LLAJ, inspeksi bidang keselamatan LLAJ serta pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap prasarana jalan, perlengkapan jalan dan lingkungan jalan.

Bagian Kelima  
Budaya Keselamatan LLAJ  
Pasal 240

- (1) Pemerintah daerah membangun dan mewujudkan budaya keselamatan LLAJ.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
  - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
  - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keselamatan LLAJ;
  - d. penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
  - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan;
  - f. penyelenggaraan kawasan tertib berlalu lintas pada ruas jalan tertentu; dan
  - g. penyediaan taman edukasi keselamatan transportasi jalan.
- (3) Bupati menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keselamatan berlalu lintas.

BAB XVI

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 241

- (1) Setiap kendaraan bermotor selain harus memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Setiap kereta gandeng dan kereta tempelan selain harus memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122, yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang pribadi dan kendaraan khusus.

Pasal 242

- (1) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 241 terdiri dari :
  - a. uji berkala pertama; dan
  - b. uji berkala.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala.
- (3) Tugas Unit Pelaksana Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a) melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
  - b) mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
  - c) membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap penyelenggara pengujian kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

- d) menggunakan peralatan pengujian; dan
- e) mengikuti tata cara pengujian.

Bagian Kesatu  
Uji Berkala Pertama  
Pasal 243

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji untuk pertama kali dengan cara didaftarkan pada Unit Pelaksana Uji Berkala di daerah tempat kendaraan bermotor di registrasi.
- (2) Untuk melakukan uji berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melengkapi persyaratan administrasi, terdiri dari :
    - 1. fotocopy sertifikat registrasi uji tipe;
    - 2. fotocopy identitas pemilik kendaraan bermotor;
    - 3. fotocopy bukti pemilik kendaraan bermotor;
    - 4. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
    - 5. setiap kendaraan wajib uji yang telah dilakukan uji berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud diberi nomor uji kendaraan bermotor.
  - b. melakukan pemeriksaan persyaratan teknis yang meliputi :
    - 1. susunan;
    - 2. perlengkapan;
    - 3. ukuran;
    - 4. rumah-rumah; dan
    - 5. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
  - c. melakukan pengujian persyaratan laik jalan yang meliputi :
    - 1. emisi gas buang;
    - 2. tingkat kebisingan;
    - 3. kemampuan rem utama;
    - 4. kemampuan rem parkir;
    - 5. kincup roda depan;
    - 6. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
    - 7. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
    - 8. kedalaman alur ban.

Pasal 244

- (1) Apabila semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 terpenuhi, maka dikeluarkan bukti lulus uji.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji / buku uji, tanda / plat uji dan penulisan tanda samping dapat berupa cat atau stiker.

Bagian Kedua  
Uji Berkala  
Pasal 245

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan wajib uji berkala dengan cara didaftarkan pada Unit Pelaksana Uji Berkala di daerah tempat kendaraan bermotor di registrasi.
- (2) Untuk melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. melengkapi persyaratan administrasi, terdiri dari :

1. fotocopy sertifikat registrasi uji tipe;
  2. fotocopy identitas pemilik kendaraan bermotor;
  3. fotocopy bukti pemilik kendaraan bermotor; dan
  4. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- b. melakukan pemeriksaan persyaratan teknis yang meliputi :
1. susunan;
  2. perlengkapan;
  3. ukuran;
  4. rumah-rumah; dan
  5. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- c. melakukan pengujian persyaratan laik jalan yang meliputi :
1. emisi gas buang;
  2. tingkat kebisingan;
  3. kemampuan rem utama;
  4. kemampuan rem parkir;
  5. kincup roda depan;
  6. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  7. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
  8. kedalaman alur ban.

#### Pasal 246

- (1) Apabila semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 terpenuhi, maka dikeluarkan bukti lulus uji.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji / buku uji, tanda / plat uji dan penulisan tanda samping dapat berupa cat atau stiker.

#### Pasal 247

- (1) Dalam keadaan tertentu kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dapat melakukan uji berkala pada Unit Pelaksana Uji Berkala kendaraan bermotor di daerah lain.
- (2) Uji berkala kendaraan bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. numpang uji masuk; dan
  - b. numpang uji keluar.

#### Pasal 248

- (1) Untuk melakukan numpang uji masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. melengkapi persyaratan administrasi, terdiri dari :
    1. surat permohonan pendaftaran;
    2. surat rekomendasi numpang uji dari daerah domisili asal kendaraan;
    3. fotocopy KTP/keterangan domisili;
    4. buku uji;
    5. fotocopy buku uji;
    6. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
    7. membayar retribusi.
  - b. melakukan pemeriksaan persyaratan teknis yang meliputi :
    1. susunan;
    2. perlengkapan;
    3. ukuran;
    4. rumah-rumah; dan

5. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- c. melakukan pengujian persyaratan laik jalan yang meliputi :
  1. emisi gas buang;
  2. tingkat kebisingan;
  3. kemampuan rem utama;
  4. kemampuan rem parkir;
  5. kincup roda depan;
  6. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  7. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
  8. kedalaman alur ban.

#### Pasal 249

- (1) Apabila semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 terpenuhi, maka dikeluarkan bukti lulus uji.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji / buku uji, tanda / plat uji dan penulisan tanda samping dapat berupa cat atau stiker.

#### Pasal 250

Untuk melakukan numpang uji keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2) huruf b harus melengkapi persyaratan administrasi, terdiri dari :

- a. surat permohonan pendaftaran / surat kuasa;
- b. surat rekomendasi numpang uji dari daerah domisili asal kendaraan;
- c. fotocopy KTP/keterangan domisili;
- d. buku uji;
- e. fotocopy buku uji;
- f. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
- g. membayar retribusi.

#### Pasal 251

- (1) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang melakukan mutasi dari luar daerah wajib didaftarkan pada Unit Pelaksana Uji Berkala di daerah.
- (2) Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang melakukan mutasi ke luar daerah wajib mencabut berkas registrasi.

#### Pasal 252

- (1) Dalam hal mutasi dari luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. melengkapi persyaratan administrasi, terdiri dari :
    1. surat permohonan pendaftaran / surat kuasa;
    2. surat keterangan mutasi dari daerah domisili / asal kendaraan;
    3. fotocopy sertifikat uji tipe (bagi kendaraan rubah bentuk);
    4. fotocopy KTP/keterangan domisili;
    5. buku uji;
    6. fotocopy kartu induk asli
    7. fotocopy buku uji;
    8. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan

9. membayar retribusi.
- b. melakukan pemeriksaan persyaratan teknis yang meliputi :
  1. susunan;
  2. perlengkapan;
  3. ukuran;
  4. rumah-rumah; dan
  5. rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- c. melakukan pengujian persyaratan laik jalan yang meliputi :
  1. emisi gas buang;
  2. tingkat kebisingan;
  3. kemampuan rem utama;
  4. kemampuan rem parkir;
  5. kincup roda depan;
  6. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
  7. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
  8. kedalaman alur ban.

#### Pasal 253

- (1) Apabila semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 terpenuhi, maka dikeluarkan bukti lulus uji.
- (2) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kartu uji / buku uji, tanda / plat uji dan penulisan tanda samping dapat berupa cat atau stiker.

#### Pasal 254

- (1) Dalam hal mutasi ke luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (1) harus melengkapi persyaratan administrasi, terdiri dari :
  1. surat permohonan pendaftaran / surat kuasa;
  2. fotocopy sertifikat uji tipe (bagi kendaraan rubah bentuk);
  3. fotocopy KTP/keterangan domisili;
  4. buku uji;
  5. fotocopy kartu induk asli
  6. fotocopy buku uji;
  7. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
  8. membayar retribusi.
- (2) Apabila semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) terpenuhi, maka dikeluarkan surat keterangan mutasi.

### BAB XVII

#### PERPOTONGAN JALUR KERETA API DENGAN JALAN

##### Bagian Kesatu

##### Perpotongan Sebidang Dan Tidak Sebidang

#### Pasal 255

- (1) Perpotongan antara jalur kereta api dengan jalan dibuat tidak sebidang.
- (2) Perpotongan tidak sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di atas atau di bawah jalur kereta api.

- (3) Perpotongan tidak sebidang di atas jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
- di luar ruang bebas;
  - tidak mengganggu pandangan bebas;
  - tidak mengganggu stabilitas konstruksi jalan rel;
  - sesuai rencana pengembangan jalur kereta api;
  - tidak mengganggu fungsi saluran air; dan
  - tidak mengganggu bangunan pelengkap lainnya.
- (4) Perpotongan tidak sebidang di bawah jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
- konstruksi jalan rel harus sesuai dengan persyaratan jembatan kereta api;
  - jalan yang berada di bawah jalur kereta api tidak mengganggu konstruksi jalan rel;
  - ruang bebas jalan di bawah jalur kereta api sesuai dengan kelas jalan; dan
  - dilengkapi alat pengaman konstruksi jembatan.

#### Pasal 256

- (1) Perpotongan sebidang hanya dapat dilakukan apabila:
- letak geografis yang tidak memungkinkan membangun perpotongan tidak sebidang;
  - tidak membahayakan dan mengganggu kelancaran operasi kereta api dan lalu lintas jalan; dan
  - pada jalur tunggal dengan frekuensi dan kecepatan kereta api rendah.
- (2) Untuk menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan, perpotongan sebidang harus memenuhi persyaratan:
- memenuhi pandangan bebas masinis dan pengguna lalu lintas jalan;
  - dilengkapi rambu-rambu lalu lintas jalan dan peralatan persinyalan;
  - dibatasi hanya pada jalan kelas III (tiga);
  - dilengkapi fasilitas keselamatan jalan;
  - jarak perlintasan yang satu dengan yang lainnya pada satu jalur kereta api tidak kurang dari 800 (delapan ratus) meter;
  - tidak terletak pada lengkungan jalur kereta api atau jalan; dan
  - jarak pandangan bebas minimal 500 (lima ratus) meter bagi masinis kereta api dan 150 (seratus lima puluh) meter bagi pengemudi kendaraan bermotor.
- (3) Perpotongan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat sementara dan harus dibuat menjadi perpotongan tidak sebidang apabila:
- salah satu persyaratan pada ayat (2), tidak dipenuhi;
  - frekuensi dan kecepatan kereta api tinggi; dan/atau
  - frekuensi dan kecepatan lalu lintas jalan tinggi.

#### Pasal 257

- (1) Bupati melakukan evaluasi secara berkala terhadap perpotongan sebidang jalur kereta api dengan jalan pada jalan kabupaten dan jalan desa.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat menutup perpotongan sebidang kereta api dengan jalan.

#### Pasal 258

- (1) Untuk melindungi keselamatan dan kelancaran pengoperasian kereta api pada perpotongan sebidang, pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.
- (2) Setiap pengendara kendaraan yang akan melintasi jalur kereta api wajib berhenti sejenak hingga dipastikan aman untuk melintas.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuat jalan melintasi jalur kereta api.

### BAB XVIII

#### FORUM LLAJ

#### Pasal 259

- (1) Forum LLAJ berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan LLAJ.

#### Pasal 260

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam forum LLAJ.
- (2) Kriteria permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. terganggunya LLAJ yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
  - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesaling-bergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

#### Pasal 261

- (1) Keanggotaan forum LLAJ terdiri atas unsur pemerintah daerah, kepolisian resort, akademisi dan masyarakat yang bergerak di bidang LLAJ.
- (2) Forum LLAJ dapat diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten.

BAB XIX  
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG TRANSPORTASI

Bagian kesatu

Umum

Pasal 262

- (1) Sumber daya manusia di bidang transportasi, meliputi:
  - a. sumber daya manusia dibidang LLAJ;
  - b. sumber daya manusia dibidang perkeretaapian; dan
  - c. sumber daya manusia dibidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai regulator, penyedia jasa transportasi dan tenaga kerja di bidang transportasi.
- (3) Sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang:
  - a. lalu lintas jalan;
  - b. angkutan umum;
  - c. kendaraan;
  - d. prasarana lalu lintas jalan; dan
  - e. keselamatan lalu lintas jalan.
- (4) Sumber daya manusia dibidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang:
  - a. sarana kereta api; dan
  - b. prasarana kereta api.
- (5) Sumber daya manusia dibidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian dibidang:
  - a. bidang LLAJ; dan/atau
  - b. bidang perkeretaapian.
- (6) Sumber daya manusia di bidang transportasi harus memiliki kompetensi di bidang transportasi sesuai dengan jenis kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan atau pekerjaan di bidang transportasi yang dilakukan.

Pasal 263

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang transportasi ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dan/atau penyedia jasa transportasi wajib menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang transportasi pada jabatan atau pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.
- (3) Bupati dan/atau penyedia jasa transportasi wajib memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia yang dipekerjakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensinya.

Bagian Kedua  
Perlindungan Kerja  
Pasal 264

- (1) Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan perlindungan kerja dalam bentuk:
  - a. kesejahteraan;
  - b. keselamatan kerja; dan
  - c. kesehatan kerja.
- (2) Perlindungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberikan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.

Pasal 265

- (1) Perlindungan atas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) huruf a, diberikan paling sedikit berupa:
  - a. upah atau gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan kompetensi di bidang transportasi; dan
  - c. asuransi bagi tenaga kerja yang bekerja pada bidang-bidang yang berisiko tinggi di bidang transportasi selain jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 266

- (1) Untuk perlindungan terhadap keselamatan kerja bagi tenaga kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) huruf b, pemberi kerja wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen pemberi kerja.
- (2) Perlindungan terhadap keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling sedikit berupa:
  - a. penyediaan peralatan keselamatan kerja pada prasarana dan sarana transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pelatihan kerja secara berkesinambungan serta pelatihan untuk menghadapi kondisi darurat dan kecelakaan transportasi.

Pasal 267

Perlindungan terhadap kesehatan kerja bagi tenaga kerja di bidang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) huruf c, dapat diberikan berupa:

- a. pelayanan kesehatan umum dan kesehatan kerja;
- b. perlindungan dari faktor risiko kesehatan yang terdapat pada prasarana dan sarana transportasi atau di tempat kerja;

- c. pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
- d. pemberian makanan yang bergizi sesuai dengan beban kerja; dan/atau
- e. pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat yang cukup.

## BAB XX

### PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 268

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
  - a. bidang prasarana jalan;
  - b. bidang sarana dan prasarana LLAJ;
  - c. bidang angkutan;
  - d. bidang perparkiran;
  - e. bidang pengujian kendaraan bermotor;
  - f. bidang keselamatan LLAJ; dan
  - g. pemberian informasi tentang LLAJ dan pelayanan publik.
- (3) Sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

## BAB XXI

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 269

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
  - b. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
  - c. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.

#### Pasal 270

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

## Pasal 271

Masyarakat berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

## Pasal 272

- (1) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269 ayat (2) huruf a, harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan fotocopy identitas diri, organisasi, dan/atau identitas lainnya.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai data, fakta dan saran mengenai penyelenggaraan LLAJ.

## BAB XXII

### PENINDAKAN PELANGGARAN LLAJ.

#### Bagian Kesatu

#### Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

## Pasal 273

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan bertujuan:

- a. terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- b. terpenuhinya kelengkapan dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor angkutan umum;

## Pasal 274

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 dilakukan oleh PPNS di bidang LLAJ didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Pasal 275

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 meliputi pemeriksaan:
  - a. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
  - b. fisik kendaraan bermotor;
  - c. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
  - d. izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Untuk melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS di bidang LLAJ berwenang untuk:
- a. meminta keterangan kepada pengemudi; dan/atau
  - b. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

#### Pasal 276

- (1) Pemeriksaan tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud Pasal 275 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kepemilikan;
  - b. kesesuaian tanda bukti lulus uji dengan identitas kendaraan bermotor;
  - c. masa berlaku; dan
  - d. keaslian.
- (2) Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf b, meliputi pemeriksaan atas persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor.
- (3) Pemeriksaan daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jumlah berat yang diizinkan atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan pada setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan; dan
  - b. tata cara pengangkutan barang.
- (4) Pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf d, meliputi pemeriksaan atas dokumen perizinan dan dokumen angkutan orang atau angkutan barang yang diwajibkan dalam izin.
- (5) Pemeriksaan atas dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
  - b. dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek; dan
  - c. dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan barang.

#### Bagian Kedua

#### Pola Pemeriksaan

#### Pasal 277

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (2) dilaksanakan secara gabungan oleh PPNS di bidang LLAJ didampingi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan kendaraan bermotor secara gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan:
- a. jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan;
  - b. ketidaktaatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya;
  - c. pelanggaran perizinan angkutan umum; dan/atau

- d. pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pemeriksaan  
Pasal 278

- (1) PPNS di bidang LLAJ yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala atau insidental dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh atasan PPNS di bidang LLAJ.
- (3) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. alasan dan pola pemeriksaan kendaraan bermotor;
  - b. waktu pemeriksaan kendaraan bermotor;
  - c. tempat pemeriksaan kendaraan bermotor;
  - d. penanggung jawab dalam pemeriksaan kendaraan bermotor; dan
  - e. daftar petugas pemeriksa dan PPNS di bidang LLAJ yang ditugaskan melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Pasal 279

PPNS di bidang LLAJ yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut.

Pasal 280

- (1) PPNS wajib menggunakan peralatan pemeriksaan yang dapat dipindah-pindahkan sesuai obyek yang akan diperiksa dalam melakukan pemeriksaan:
  - a. fisik terhadap persyaratan teknis berupa ukuran;
  - b. fisik terhadap persyaratan laik jalan kendaraan bermotor; dan
  - c. daya angkut.
- (2) Peralatan pemeriksaan persyaratan teknis berupa ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa alat ukur manual atau elektronik.
- (3) Peralatan pemeriksaan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa alat uji gas buang.
- (4) Peralatan pemeriksaan daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa alat penimbangan kendaraan bermotor.

Bagian Keempat  
Penindakan Pelanggaran  
Pasal 281

- (1) Penindakan pelanggaran LLAJ didasarkan atas hasil:
  - a. temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan; dan
  - b. laporan.
- (2) Proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan menurut acara pemeriksaan cepat.

- (3) Tata acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.
- (4) Setiap pelanggaran di bidang LLAJ yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

#### Pasal 282

- (1) Penerbitan surat tilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat (3) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan blangko tilang.
- (2) Blangko tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi kolom mengenai:
  - a. identitas pelanggar dan kendaraan bermotor yang digunakan;
  - b. ketentuan dan pasal yang dilanggar;
  - c. hari, tanggal, jam, dan tempat terjadinya pelanggaran;
  - d. barang bukti yang disita;
  - e. tempat atau alamat dan/atau nomor telpon pelanggar;
  - f. pemberian kuasa;
  - g. penandatanganan oleh pelanggar dan petugas pemeriksa;
  - h. berita acara singkat penyerahan surat tilang kepada pengadilan;
  - i. hari, tanggal, jam, dan tempat untuk menghadiri sidang pengadilan; dan
  - j. catatan petugas penindak.
- (3) Isi blangko tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, hanya dapat diisi bagi pelanggar LLAJ yang tidak menghadiri sidang.

### BAB XXIII

#### PEMINDAHAN KENDARAAN

#### Pasal 283

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan, pemerintah daerah dapat melakukan pemindahan kendaraan bermotor.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan; atau
  - b. atas pelanggaran lokasi parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan.
- (3) Ketentuan mengenai lokasi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Bupati dan ditandai dengan rambu dan/ atau marka jalan.

#### Pasal 284

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam hal kendaraan rusak dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan kendaraan bermotor atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- a. kendaraan yang parkir di Rumija jaringan jalan nasional dan/atau jaringan jalan provinsi;
  - b. kendaraan yang parkir pada tempat larangan parkir kendaraan di Rumija, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu lalu lintas;
  - c. kendaraan yang ditempatkan di jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat jalan;
  - d. kendaraan yang diparkir di trotoar atau daerah larangan parkir;
  - e. kendaraan yang parkir di radius 25 (dua puluh lima) meter pada persimpangan;
  - f. kendaraan yang disimpan di badan jalan sehingga berfungsi sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan;
  - g. kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di jalan selama 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam);
  - h. menggunakan Rumija lebih dari 2 (dua) jam tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - j. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
  - k. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
  - l. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
  - m. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung; dan
  - n. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah kran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.
- (3) Pemindahan terhadap kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat kendala teknis, maka dapat dilakukan dengan cara penggembokkan pada roda kendaraan atau pencabutan pentil roda kendaraan.

#### Pasal 285

Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2), dilakukan dengan cara:

- a. diderek dengan mobil derek sesuai dengan peruntukannya;
- b. disimpan di areal penyimpanan kendaraan bermotor;
- c. kendaraan bermotor yang dipindahkan dijamin keamanannya, dan diadministrasi dengan tertib; dan
- d. pengambilan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kendaraan bermotor, dan membayar penggantian biaya penggembokkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau membayar biaya derek sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

BAB XXIV  
DAMPAK LINGKUNGAN LLAJ  
Pasal 286

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 287

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum wajib mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.

Pasal 288

- (1) Untuk mengurangi tingkat pencemaran udara dan kebisingan pada wilayah daerah, pemerintah daerah dapat memprogramkan hari bebas kendaraan bermotor (*Car free Day*) pada waktu dan lokasi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Selama pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kendaraan bermotor dilarang melintas atau melaju pada area yang dijadikan lokasi pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) .

Pasal 289

- (1) Pengusaha angkutan umum wajib menyediakan sarana LLAJ yang ramah lingkungan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan LLAJ sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif.

BAB XXV  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 290

Penyelenggara angkutan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 61, Pasal 63 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 74 ayat (1), Pasal 77 ayat (3), Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 82, Pasal 84, Pasal 86 ayat (3), Pasal 90, Pasal 92, Pasal 94, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 108, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 143, Pasal 157, Pasal 169, Pasal 190, Pasal 191, Pasal 197, Pasal 207 ayat (3), Pasal 209, Pasal 225, Pasal 227, Pasal 228, Pasal

231, Pasal 286 ayat (1), Pasal 287 dan Pasal 289 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis ;
- b. pembekuan izin; dan
- c. pencabutan izin.

#### Pasal 291

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290 huruf c dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada penyelenggara angkutan yang bersangkutan oleh SKPD yang membidangi.

### BAB XXVI

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 292

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - e. melakukan penggelendahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa

- identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 293

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 22, Pasal 27, Pasal 31 ayat (1), Pasal 52, Pasal 72, Pasal 76, Pasal 93 ayat (1), Pasal 99, Pasal 103, Pasal 210 dan Pasal 211 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi pidana dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai dengan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB XXVIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 294

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan LLAJ sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 295

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang

Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 36);

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Ijin Usaha Tempat Parkir Di Kabupaten Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### Pasal 296

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 11-05-2015

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 12-05-2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA  
TENGAH ( 5 / 2015 )

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Semarang, diperlukan sistem LLAJ yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna.

Peranan dan penyelenggaraan di sektor LLAJ mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk menunjang pergerakan perekonomian daerah. LLAJ sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berLLAJ dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Penyelenggaraan LLAJ perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum dan kemampuan masyarakat kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta instansi, sektor dan unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan LLAJ sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terpadu.

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan LLAJ ini bertitik tolak pada aspek keselamatan, kecepatan, aksesibilitas dan harga murah dengan memadukan antarmoda, antar sektor, dengan didukung oleh aspek sosial budaya, dan profesionalisme sumberdaya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi tepat guna, hemat energi dan ramah lingkungan.

Sistem LLAJ perlu diselenggarakan dengan mengintergrasikan semua komponen LLAJ kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Semarang, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah kabupaten Semarang, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sektor transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian penyelenggaraan LLAJ akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas transparan" adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan LLAJ kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan LLAJ.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabel" adalah penyelenggaraan LLAJ yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan LLAJ.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan LLAJ.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas bermanfaat" adalah semua kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisien dan efektif" adalah pelayanan dalam penyelenggaraan LLAJ yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas seimbang" adalah penyelenggaraan LLAJ yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta

pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan LLAJ yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan ”asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan LLAJ melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pembinaan atas LLAJ meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan kelas jalan di Kabupaten Semarang dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelenggara jalan adalah SKPD yang memiliki kewenangan melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penyelenggara LLAJ adalah SKPD yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan sarana dan rasarana LLAJ

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud tanda adalah papan peringatan adanya jalan rusak/berlubang atau jalan sedang diperbaiki

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud kawasan perkotaan adalah kawasan perkotaan dalam pengembangan perkotaan sesuai RTRW Daerah.

Ayat (2)

Batas kecepatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum. yang dimaksud media informasi adalah Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.

Ayat (2)

Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.

Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud pelaksanaan pekerjaan adalah pelaksanaan pekerjaan jalan, drainase, jembatan, penggalian pipa, kabel optic dan jaringan listrik dan pekerjaan lainnya yang berpotensi mengganggu keselamatan lalu lintas di jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jalan lingkungan tertentu adalah jalan pada wilayah pemukiman atau perumahan

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Rambu portable adalah rambu yang dapat dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan pemasangan

Ayat (3)

Kegiatan lain adalah warga yang sedang melakukan kegiatan (pernikahan, khitanan, kematian, pengajian, pawai/karnawal) menggunakan sebagian atau sepenuhnya jalan.

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *Intelligent Transport System* adalah Sistem Transportasi yang mempunyai kecerdasan (prinsipnya adalah penerapan teknologi maju di bidang elektronika, computer dan telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman dan

nyaman), sehingga dapat membantu pemakai transportasi dan pengguna transportasi untuk :

- a. mendapatkan informasi
- b. meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi
- c. mengurangi kemacetan atau antrian
- d. meningkatkan kenyamanan dan keamanan
- e. mengefisienkan pengelolaan transportasi

Ayat (2)

Huruf a

Area Traffic Control System (ATCS) adalah suatu system pengatur lalu lintas terpusat yang mempunyai kemampuan untuk manajemen lalu lintas dengan mengkoordinasikan antar persimpangan di pusat control ATCS, sehingga diperoleh suatu kondisi pergerakan lalu lintas pada ruas jalan yang efektif dan efisien.

Huruf b

*Close Circuit Television* (CCTV) adalah perangkat video yang dipergunakan untuk pemantauan atau pengawasan pada suatu kawasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan *Bus Priority* adalah pemberian prioritas kepada angkutan umum, melalui pemberian signal bus pada perangkat APILL secara otomatis.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *Variable Message Sign* adalah sebuah perangkat elektronik yang berisi pesan informasi lalu lintas, bersifat dinamis seperti memperingatkan kemacetan lalu lintas, kecelakaan, perbaikan jalan, batas kecepatan ataupun dapat menggunakan sebagai penyampaian pesan oleh Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan *e-payment/e-ticketing* adalah suatu sistem pembayaran jasa angkutan umum, dengan mempergunakan media internet dan/atau tiket elektronik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan display informasi angkutan umum/bus adalah layar informasi ataupun rekaman suara yang menginformasikan kepada pengguna

angkutan umum yang di pasang di halte maupun di Angkutan umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Ruang Pengendali (CC Room) adalah Ruang Pusat Pengendali Lalu Lintas.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kerb” adalah gundukan gerigi yang diberi tanda cap warna warni yang biasanya terdapat ditepian lintasan balap khususnya didaerah tikungan.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bahan yang digunakan untuk portal atau tiang sebagai alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan adalah dengan besi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Jalan yang memenuhi ketentuan Rumija adalah jaringan jalan dengan lebar tidak kurang dari 11 (sebelas) meter untuk jalan arteri, 9 (sembilan) meter untuk jalan kolektor, dan 7 (tujuh) meter untuk jalan lokal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Nama simpang diberikan sesuai dengan lokasi tempat simpang berada (dapat menunjuk desa di wilayah tersebut).

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Zona parkir adalah kawasan lokasi parkir kendaraan berdasarkan satuan ruang parkir.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang diperuntukan bagi penyandang cacat, usia lanjut,

wanita hamil dan orang sakit yang memerlukan bantuan peralatan khusus.

Huruf e

Tempat parkir penunjang usaha pokok adalah tempat parkir yang disediakan untuk menunjang usaha yang dikembangkan

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Alinyemen adalah perbedaan titik awal dan titik akhir, dapat ditinjau secara *vertical* dan *horisontal*.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Menerus adalah suatu kondisi dimana trotoar dapat silintasi dari titik awal sampai titik akhir tanpa adanya hambatan berarti pada kondisi bersinanggungan denan akses apapun.

Huruf f

Mudah dan jelas dikenali adalah kondisi dimana trotoar mudah untuk diidentifikasi dan memiliki bentuk yang berbeda dengan ruang manfaat jalan lainnya.

Pasal 103

Cukup Jelas

Pasal 104

Cukup Jelas

Pasal 105

Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup Jelas

Pasal 107

Cukup Jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Huruf a

Prasarana adalah ketersediaan fasilitas pendukung yang mengakomodir kebutuhan pejalan kaki, penyandang cacat dan manusia usia lanjut, seperti design kelandaian dan alat bantu.

Huruf b

Informasi adalah ketersediaan keterangan sipergunakan untuk penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Huruf a

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal dua orang termasuk pengemudi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:

- a. Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
- b. Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
- d. Kendaraan khusus penyandang cacat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Huruf a

Kendaraan bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah hanya boleh digunakan untuk angkutan barang.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup Jelas

Pasal 118

Cukup Jelas

Pasal 119

Cukup Jelas

Pasal 120

Cukup Jelas

Pasal 121

Cukup Jelas

Pasal 122

Cukup Jelas

Pasal 123

Cukup Jelas

Pasal 124

Cukup Jelas

Pasal 125

Cukup Jelas

Pasal 126

Cukup Jelas

Pasal 127

Cukup Jelas

Pasal 128

Cukup Jelas

Pasal 129

Cukup Jelas

Pasal 130

Cukup Jelas

Pasal 131

Cukup Jelas

Pasal 132

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup Jelas

Pasal 134

Cukup Jelas

Pasal 135

Cukup Jelas

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

Cukup Jelas

Pasal 138

Cukup Jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

Cukup Jelas

Pasal 149

Cukup Jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup Jelas

Pasal 152

Ayat (1)

Ojek sebagai sarana angkutan orang diarahkan pada kawasan yang tidak dilayani angkutan umum dan/ atau pada saat angkutan umum sudah tidak beroperasi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 153

Cukup Jelas

Pasal 154

Cukup Jelas

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup Jelas

Pasal 159

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup Jelas

Pasal 170

Cukup Jelas

Pasal 171

Cukup Jelas

Pasal 172

Cukup Jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup Jelas

Pasal 178

Cukup Jelas

Pasal 179

Cukup Jelas

Pasal 180

Cukup Jelas

Pasal 181

Cukup Jelas

Pasal 182

Cukup Jelas

Pasal 183

Cukup Jelas

Pasal 184

Cukup Jelas

Pasal 185

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Angkutan orang untuk keperluan pariwisata diklasifikasikan dalam pelayanan ekonomi dan non ekonomi, menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.

Pasal 186

Cukup Jelas

Pasal 187

Cukup Jelas

Pasal 188

Cukup Jelas

Pasal 189

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup Jelas

Pasal 191

Cukup Jelas

Pasal 192

Cukup Jelas

Pasal 193

Cukup Jelas

Pasal 194

Cukup Jelas

Pasal 195

Cukup Jelas

Pasal 196

Cukup Jelas

Pasal 197

Cukup Jelas

Pasal 198

Cukup Jelas

Pasal 199

Cukup Jelas

Pasal 200

Cukup Jelas

Pasal 201

Cukup Jelas

Pasal 202

Cukup Jelas

Pasal 203

Cukup Jelas

Pasal 204

Cukup Jelas

Pasal 205

Cukup Jelas

Pasal 206

Cukup Jelas

Pasal 207

Cukup Jelas

Pasal 208

Cukup Jelas

Pasal 209

Cukup Jelas

Pasal 210

Cukup Jelas

Pasal 211

Cukup Jelas

Pasal 212

Cukup Jelas

Pasal 213

Cukup Jelas

Pasal 214

Cukup Jelas

Pasal 215

Cukup Jelas

Pasal 216

Cukup Jelas

Pasal 217

Cukup Jelas

Pasal 218

Cukup Jelas

Pasal 219

Cukup Jelas

Pasal 220

Cukup Jelas

Pasal 221

Cukup Jelas

Pasal 222

Cukup Jelas

Pasal 223

Cukup Jelas

Pasal 224

Cukup Jelas

Pasal 225

Cukup Jelas

Pasal 226

Cukup Jelas

Pasal 227

Cukup Jelas

Pasal 228

Cukup Jelas

Pasal 229

Cukup Jelas

Pasal 230

Cukup Jelas

Pasal 231

Cukup Jelas

Pasal 232

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Kendaraan yang berkeselamatan adalah kendaraan yang laik jalan.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 233

Cukup Jelas

Pasal 234

Cukup Jelas

Pasal 235

Cukup Jelas

Pasal 236

Cukup Jelas

Pasal 237

Cukup Jelas

Pasal 238

Cukup Jelas

Pasal 239

Cukup Jelas

Pasal 240

Cukup Jelas

Pasal 241

Cukup Jelas

Pasal 242

Cukup Jelas

Pasal 243

Cukup Jelas

Pasal 244

Cukup Jelas

Pasal 245

Cukup Jelas

Pasal 246

Cukup Jelas

Pasal 247

Cukup Jelas

Pasal 248

Cukup Jelas

Pasal 249

Cukup Jelas

Pasal 250

Cukup Jelas

Pasal 251

Cukup Jelas

Pasal 252

Cukup Jelas

Pasal 253

Cukup Jelas

Pasal 254

Cukup Jelas

Pasal 255

Cukup Jelas

Pasal 256

Cukup Jelas

Pasal 257

Cukup Jelas

Pasal 258

Cukup Jelas

Pasal 259

Cukup Jelas

Pasal 260

Cukup Jelas

Pasal 261

Cukup Jelas

Pasal 262

Cukup Jelas

Pasal 263

Cukup Jelas

Pasal 264

Cukup Jelas

Pasal 265

Cukup Jelas

Pasal 266

Cukup Jelas

Pasal 267

Cukup Jelas

Pasal 268

Cukup Jelas

Pasal 269

Cukup Jelas

Pasal 270

Cukup Jelas

Pasal 271

Masyarakat ikut berperan serta dalam menjaga, tidak merusak, mencoret-coret dan memberitahukan jika ada kerusakan atau ada orang yang dengan sengaja merusak fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 272

Cukup Jelas

Pasal 273

Cukup Jelas

Pasal 274

Cukup Jelas

Pasal 275

Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji meliputi buku uji, tanda samping dan plat uji.

Pasal 276

Cukup Jelas

Pasal 277

Cukup Jelas

Pasal 278

Cukup Jelas

Pasal 279

Cukup Jelas

Pasal 280

Cukup Jelas

Pasal 281

Cukup Jelas

Pasal 282

Cukup Jelas

Pasal 283

Cukup Jelas

Pasal 284

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan mengganggu fungsi dan manfaat jalan adalah sebagai garasi atau tempat penyimpanan kendaraan.

Huruf d

Yang dimaksud daerah larangan parkir adalah diatas jembatan, dipersimpangan, perlintasan kereta api, dengan halte, tanjakan, turunan, zebra cross

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 285

Huruf a

Mobil angkutan barang yang akan diderek, muatannya harus dipindahkan dahulu oleh pemilik mobil yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 286

Cukup Jelas

Pasal 287

Cukup Jelas

Pasal 288

Cukup Jelas

Pasal 289

Cukup Jelas

Pasal 290

Cukup Jelas

Pasal 291

Cukup Jelas

Pasal 292

Cukup Jelas

Pasal 293

Cukup Jelas

Pasal 294

Cukup Jelas

Pasal 295

Cukup Jelas

Pasal 296

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 5

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR 5 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KRITERIA JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB ANDALALIN

No.	Jenis Kegiatan dan/atau Usaha	Batasan Wajib Menyusun Andalalin		Keterangan
		Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas	Dokumen Andalalin	
1	2	3	4	5
1.	Perumahan	° 25 - 200 unit, atau ° 5000-40000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	° lebih dari 200 unit, atau ° lebih dari 40000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	
2.	Apartemen	° 25 - 200 unit, atau ° 3000-20000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	° lebih dari 200 unit, atau ° lebih dari 20000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	
3.	Toko/Rumah Toko/Kantor/Rumah Kantor	500-3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	lebih dari 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	
4.	Pusat Perbelanjaan/Pasar	500-3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	lebih dari 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	
5.	Hotel/Motel/Penginapan	° 25 - 200 kamar, atau ° 1250-10000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	° lebih dari 200 kamar, atau ° lebih dari 10000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	
6.	Rumah Sakit/Klinik	500-3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	lebih dari 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	
7.	Industri/Pergudangan	500-3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	lebih dari 3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	

8.	Sekolah/Perguruan Tinggi	° 2501000 s - iswa, atau ° 500-1500 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	° lebih dari 1000 siswa, atau ° lebih dari 1500 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	Bagi sekolah yang mengasramakan siswanya, tidak wajib andalalin
9.	Tempat Kursus	° 50 - 200 siswa/waktu, atau ° 125-400 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	° lebih dari 200 siswa/waktu, atau ° lebih dari 400 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	
10.	Restoran/Rumah Makan	200-1000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	lebih dari 1000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	
11.	Gedung Pertemuan/Tempat Hiburan/Pusat Olah Raga	200-1000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	lebih dari 1000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	
12.	Terminal/Pool Kendaraan/Gedung Parkir	-	semua Terminal/Pool Kendaraan/Gedung Parkir	
13.	Bandara	-	semua Bandara	
14.	Bengkel Kendaraan Bermotor	500-3000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	lebih dari 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	
15.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas/ Elpiji	semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas/ Elpiji	-	
16.	Perpaduan/Kombinasi antara angka 1 sampai dengan angka 15		lebih dari 3.000 m <sup>2</sup> Luas Lantai Terbangun	

Keterangan :

Luas lantai terbangun adalah sejumlah luas seluruh lantai bangunan tidak termasuk luas lantai parkir, sirkulasi Kendaraan dan taman

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

FORMULIR SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Nomor : Ungaran,  
Kepada  
Sifat : Yth. Kepala Dishubkominfo  
Lampiran : Kabupaten Semarang  
Hal : Permohonan Persetujuan Andalalin

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Bertindak atas Nama :  
Alamat :

Selaku Pemrakarsa/ Pemohon dengan ini menunjukkan permohonan memperoleh Surat Persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas\* pada kegiatan dan /atau usaha sebagai berikut:

Lokasi Persil :  
Luas Lahan :  
Luas Lantai Terbangun :  
Perntukan kegiatan dan/usaha :

(rincian peruntukan terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan sebagai berikut.

Demikian surat permohonan ini dibuat, dengan harapan untuk memperoleh persetujuan.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

---

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

FORMULIR SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Nomor : Ungaran,  
Kepada  
Sifat : Yth. Kepala Dishubkominfo  
Lampiran : Kabupaten Semarang  
Hal : Permohonan Persetujuan Andalalin

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Bertindak atas Nama :  
Alamat :

Selaku Pemrakarsa/ Pemohon dengan ini menunjukkan permohonan memperoleh Surat Persetujuan Dokumen Andalalin pada kegiatan dan /atau usaha sebagai berikut:

Lokasi Persil :  
LuasLahan :  
Luas Lantai Terbangun :  
Perntukan kegiatan dan/usaha :  
(rincian peruntukan terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan sebagai berikut.

Demikian surat permohonan ini dibuat, dengan harapan untuk memperoleh persetujuan.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

\*) Coret yang tidak perlu

---

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

CONTOH 1:

Contoh 1.a:

PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN

NAMA PERSEROAN TERBATAS (PT)/KOPERASI

Alamat Lengkap: \_\_\_\_\_ Nomor Telepon: \_\_\_\_\_

Nomor : Bergas, .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Usaha Angkutan Kepada  
Dengan Kendaraan Bermotor Umum Yth. Bupati Semarang  
Melalui;  
Kepala Dishubkominfo  
Kabupaten Semarang  
di-  
Tempat

1. Memperhatikan ketentuan Pasal 190 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bersama ini kami (PT.) / Koperasi..... mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum.
2. Sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu), kami lampirkan:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab (PT.)/Koperasi;
  - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - d. fotocopy akte pendirian perusahaan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi yang telah bergerak pada bidang usaha jasa transportasi dan telah telah disahkan/didaftarkan;
  - e. fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - f. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
  - g. surat kesanggupan untuk memiliki atau menguasai kendaraan bermotor;
  - h. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dan perawatan kendaraan; dan
  - i. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor
3. Demikian permohonan kami, dengan harapan dapat dikabulkan dan atas perhatian serta bantuan yang diberikan diaturkan terimakasih.

PIMPINAN PERSEROAN TERBATAS (PT.)/KOPERASI

.....

.....  
Nama Jelas

Contoh 1.b:

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

NAMA PERSEROAN TERBATAS (PT)/KOPERASI

Alamat Lengkap: \_\_\_\_\_ Nomor Telepon: \_\_\_\_\_

Nomor : Bergas, .....  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan  
Angkutan Orang Dalam Trayek

Kepada  
 Yth. Bupati Semarang  
 Melalui;  
 Kepala Dishubkominfo  
 Kabupaten Semarang  
 di-

Tempat

1. Mengacu kepada Pasal 193 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bersama ini kami (PT.)/Koperasi..... mengajukan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
2. Adapun trayek dan kendaraan yang akan diusahakan adalah:

No.	Uraian Trayek	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Tahun Pembuatan	Daya Angkut	
					Orang	Barang (kg.)

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu), kami lampirkan:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - c. fotocopy Buku Uji;
  - d. fotocopy Jasa Raharja;
  - e. fotocopy Izin Usaha Angkutan;
  - f. fotocopy surat persetujuan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek (untuk peremajaan/baliknama kendaraan);
  - g. pertimbangan permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang
  - h. surat persetujuan dari ketua paguyuban angkutan (untuk peremajaan/baliknama kendaraan);
  - i. surat persetujuan dari pimpinan perusahaan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi yang telah bergerak pada bidang usaha jasa transportasi dan telah telah disahkan/didaftarkan (untuk permohonan baru);
  - j. surat persetujuan dari Ketua DPC. Organda Kabupaten Semarang (untuk pembaharuan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek)
  - k. gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan tempat penyimpanan (pool) kendaraan;
  - l. bukti pemilikan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan/perawatan kendaraan;
  - m. surat kesanggupan peremajaan kendaraan setelah umur kendaraan melebihi 20 (duapuluh) tahun

4. Apabila permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk melaksanakan semua ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami, dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

PIMPINAN PERSEROAN TERBATAS (PT.)/KOPERASI

.....

.....

Nama Jelas

Contoh 1.c:

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

NAMA PERSEROAN TERBATAS (PT)/KOPERASI

Alamat Lengkap: \_\_\_\_\_ Nomor Telepon: \_\_\_\_\_

Nomor : Bergas, .....  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek  
 Kepada  
 Yth. Bupati Semarang  
 Melalui;  
 Kepala Dishubkominfo  
 Kabupaten Semarang  
 di-  
Tempat

1. Mengacu kepada Pasal 199 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bersama ini kami (PT.)/Koperasi ..... mengajukan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
2. Adapun jenis pelayanan dan kendaraan yang akan diusahakan adalah:

No.	Jenis Pelayanan	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Tahun Pembuatan	Daya Angkut	
					Orang	Barang (kg.)

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu), kami lampirkan:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - c. fotocopy Buku Uji;
  - d. fotocopy Jasa Raharja;
  - e. fotocopy Izin Usaha Angkutan;
  - f. fotocopy surat persetujuan izin operasi penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek (untuk pengajuan baru, peremajaan, dan baliknama kendaraan);
  - g. dokumen proposal;
  - h. surat ijin prinsip dari Bupati Semarang;
  - i. pertimbangan permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang;
  - j. surat persetujuan dari Ketua DPC. Organda Kabupaten Semarang;
  - k. surat persetujuan dari pimpinan perusahaan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi yang telah bergerak pada bidang usaha jasa transportasi dan telah telah disahkan/didaftarkan (untuk permohonan baru);
  - l. gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan tempat penyimpanan (pool) kendaraan;
  - m. bukti pemilikan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan/perawatan kendaraan;

- n. surat kesanggupan peremajaan kendaraan setelah umur kendaraan melebihi 8 (delapan) tahun.
- 4. Apabila permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk melaksanakan semua ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui
- 5. Demikian permohonan kami, dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

PIMPINAN PERSEROAN TERBATAS (PT.)/KOPERASI

.....

.....

Nama Jelas

Contoh 1.d:

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG

NAMA PERSEROAN TERBATAS (PT)/KOPERASI

Alamat Lengkap: \_\_\_\_\_ Nomor Telepon: \_\_\_\_\_

Nomor : Bergas, .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang  
Kepada  
Yth. Bupati Semarang  
Melalui;  
Kepala Dishubkominfo  
Kabupaten Semarang  
di-  
Tempat

1. Mengacu kepada Pasal 203 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bersama ini kami (PT.)/Koperasi..... mengajukan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan Barang.

2. Adapun kendaraan yang akan diusahakan adalah:

No.	Nomor Kendaraan	Nomor Uji	Tahun Pembuatan	Merk/Type	Daya Angkut	
					Orang	Barang (kg.)

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu), kami lampirkan:

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
- c. fotocopy Buku Uji;
- d. fotocopy Izin Usaha Angkutan;
- e. pertimbangan permohonan izin penyelenggaraan angkutan barang dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang
- f. surat persetujuan dari pimpinan perusahaan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan/atau koperasi yang telah bergerak pada bidang usaha jasa transportasi dan telah telah disahkan/didaftarkan (untuk permohonan baru);
- g. gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan tempat penyimpanan (pool) kendaraan;
- h. bukti pemilikan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan/perawatan kendaraan;

4. Apabila permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk melaksanakan semua ketentuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.

- Demikian permohonan kami, dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

PIMPINAN PERSEROAN TERBATAS (PT.)/KOPERASI

.....

.....

Nama Jelas

CONTOH 2:

Contoh 2.a:

DOKUMEN IZIN USAHA ANGKUTAN

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR: 551.2 /..... TAHUN .....

TENTANG  
IZIN USAHA ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN UMUM

BUPATI SEMARANG

Berdasarkan Pasal 207 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor .... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berdasarkan permohonan izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor umum dari: ..... Nomor..... tanggal....-....-.... diberikan Izin Usaha kepada:

NAMA PERUSAHAAN : .....  
ALAMAT KANTOR : .....  
NAMA PIMPINAN : .....  
ALAMAT PEMILIK : .....  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) : .....

Izin Usaha Angkutan berlaku untuk semua jenis usaha angkutan orang dan/atau barang.

Kewajiban pemegang Izin Usaha Angkutan ..... adalah sebagai berikut:

1. Usaha harus dimulai selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
2. Pemegang izin usaha harus menyediakan tempat penyimpanan kendaraan (pool kendaraan);
3. Letak garasi tersebut dalam batas rooilijn (garis depan);
4. Pemegang izin usaha harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang setiap waktu dapat dipergunakan jika timbul kebakaran;
5. Pemegang izin usaha harus selalu memelihara kebersihan dalam garasi halaman;
6. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.

Pejabat yang memberikan izin berhak meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon kemudian ternyata tidak benar.

Diberikan di : BERGAS

Pada tanggal : .....

a.n. BUPATI SEMARANG  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

(.....)

Contoh 2.b:

DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR: 551.2 / ..... TAHUN .....

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

BUPATI SEMARANG

- Membaca : a. Surat permohonan dari (PT.)/KOPERASI.....Nomor..... tanggal....-....-....  
b. Pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Nomor..... tanggal....-....-....
- Menimbang : a. Bahwa .....  
b. Bahwa .....  
c. Bahwa .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);  
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 3);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor .....

MEMUTUSKAN

dengan mencabut Keputusan Bupati Semarang Nomor ..... tanggal....-....-....  
.... tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK
- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kepada:  
a. Nama perusahaan :  
b. Nomor induk Perusahaan :  
c. Nama pimpinan perusahaan :  
d. Alamat perusahaan :
- KEDUA : Masa berlaku keputusan ini sejak diterbitkan sampai dengan tanggal....-....-....
- KETIGA : Rincian daftar kendaraan tercantum dalam Keputusan Bupati Semarang tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek yang bersangkutan
- KEEMPAT : Lembar asli surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan
- KELIMA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud Diktum Pertama harus memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dibalik surat Keputusan ini

- KEENAM : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mengatur pelaksanaan Keputusan ini
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BERGAS

Pada Tanggal : ....-....-....

a.n. BUPATI SEMARANG  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

(.....)

Contoh 2.c:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 551.2 / ..... TAHUN .....

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK  
(PT.)/KOPERASI .....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

- Membaca : a. Surat permohonan dari ..... Nomor ..... tanggal....-....-....  
b. Pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Nomor ..... tanggal .....
- Menimbang : a. Bahwa .....  
b. Bahwa .....  
c. Bahwa .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);  
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 3);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor .....

MEMUTUSKAN

dengan mencabut sebagian/mencabut seluruhnya/menyempurnakan Keputusan Bupati Semarang Nomor ..... tanggal....-....-.... tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek.

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK kepada (PT.)/KOPERASI.....
- PERTAMA : Untuk melaksanakan pelayanan angkutan orang dalam trayek sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek yang diberikan
- KEDUA : Masa berlaku Keputusan ini sejak diterbitkan sampai dengan tanggal....-....-....
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama pelayanan pada trayek, jumlah bus, jumlah perjalanan, sifat perjalanan dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BERGAS

Pada Tanggal : ....-....-....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

(.....)

Contoh 2.d:

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Semarang tentang Pelaksanaan Keputusan Izin  
Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam  
Trayek  
Nomor : .....  
Tanggal : .....-.....-.....

DAFTAR KENDARAAN  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

No. Urut	Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merk/ Type	Tahun	Daya Angkut (orang)	Nomor KPS	Jenis Pelayanan	Kode Trayek

Ditetapkan di : BERGAS

Pada Tanggal : .....-.....-.....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

(.....)



Contoh 2.f:

DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK  
JENIS (TAKSI/KAWASAN TERTENTU)

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR: 551.2 / ..... TAHUN .....

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

BUPATI SEMARANG

- Membaca : a. Surat permohonan dari (PT.)/KOPERASI.....Nomor..... tanggal....-....-....  
b. Pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Nomor..... tanggal....-....-....
- Menimbang : a. Bahwa .....  
b. Bahwa .....  
c. Bahwa .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);  
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 3);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor .....

MEMUTUSKAN

- dengan mencabut Keputusan Bupati Semarang Nomor ..... tanggal....-....-.... tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK
- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek kepada:  
a. Nama perusahaan :  
b. Nomor induk Perusahaan :  
c. Nama pimpinan perusahaan :  
d. Alamat perusahaan :
- KEDUA : Masa berlaku keputusan ini sejak diterbitkan sampai dengan tanggal....-....-....
- KETIGA : Rincian daftar kendaraan tercantum dalam Keputusan Bupati Semarang tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang bersangkutan
- KEEMPAT : Lembar asli surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan
- KELIMA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud Diktum Pertama harus memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dibalik surat Keputusan ini

- KEENAM : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mengatur pelaksanaan Keputusan ini
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BERGAS

Pada Tanggal : ....-....-....

a.n. BUPATI SEMARANG  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

(.....)

Contoh 2.g:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 551.2 / ..... TAHUN .....

TENTANG  
PELAKSANAAN KEPUTUSAN  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK  
JENIS (TAKSI/KAWASAN TERTENTU)  
(PT.)/KOPERASI .....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

- Membaca : a. Surat permohonan dari ..... Nomor ..... tanggal....-....-....  
b. Pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Nomor ..... tanggal .....
- Menimbang : a. Bahwa .....  
b. Bahwa .....  
c. Bahwa .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);  
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 3);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor .....

MEMUTUSKAN

- dengan mencabut sebagian/mencabut seluruhnya/menyempurnakan Keputusan Bupati Semarang Nomor ..... tanggal....-....-.... tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK kepada (PT.)/KOPERASI.....
- PERTAMA : Untuk melaksanakan pelayanan angkutan orang dalam trayek sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek yang diberikan
- KEDUA : Masa berlaku Keputusan ini sejak diterbitkan sampai dengan tanggal....-....-....
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama pelayanan pada trayek, jumlah bus, jumlah perjalanan, sifat perjalanan dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BERGAS

Pada Tanggal : ....-....-....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

(.....)

Contoh 2.h:

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
 Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
 Semarang tentang Pelaksanaan Keputusan Izin  
 Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam  
 Trayek  
 Nomor : .....  
 Tanggal : .....-.....-.....

DAFTAR KENDARAAN  
 IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK  
 JENIS (TAKSI/KAWASAN TERTENTU)

No. Urut	Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merk/ Type	Tahun	Daya Angkut (orang)	Nomor KPS	Jenis Pelayanan

Ditetapkan di : BERGAS

Pada Tanggal : .....-.....-.....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
 KABUPATEN SEMARANG

(.....)



Contoh 2.j:

KOP SURAT

**IZIN INSIDENTIL**

NOMOR: 551.2/..... TAHUN .....

1. Memperhatikan:
  - a. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
  - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 3);
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor .....
2. Atas permohonan yang diajukan oleh (PT)/Koperasi ..... di ..... diberikan IZIN INSIDENTIL, kepada perusahaan tersebut untuk diberikan pelayanan angkutan dengan data-data sebagai berikut:

Nomor Kendaraan	Nomor Kartu Pengawasan	Maksud Perjalanan
.....	.....	.....
	Kapasitas Tempat Duduk	Asal Perjalanan
	.....	.....
Masa Berlaku	Jumlah Penumpang	Tujuan Perjalanan
.....	.....	.....

3. Izin Insidentil diberikan dengan ketentuan:
  - a. dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud diatas;
  - b. izin berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan sampai dengan yang ditentukan diatas dan izin tidak dapat diperpanjang;
  - c. izin insidentil ini harus dikembalikan kepada pejabat pemberi izin insidentil setelah dipergunakan;
  - d. pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : BERGAS

Pada Tanggal : .....-.....-.....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

(.....)

Contoh 2.k:

DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG

KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG

NOMOR: 551.2 / ..... TAHUN .....

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG

BUPATI SEMARANG

- Membaca : a. Surat permohonan dari (PT.)/KOPERASI.....Nomor..... tanggal....-....-....  
b. Pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Nomor..... tanggal....-....-....
- Menimbang : a. Bahwa .....  
b. Bahwa .....  
c. Bahwa .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);  
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 3);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor .....) )
- MEMUTUSKAN
- dengan mencabut Keputusan Bupati Semarang Nomor ..... tanggal....-....-.... tentang Izin Penyelenggaraan Barang.
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG
- PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang kepada:  
a. Nama perusahaan :  
b. Nomor induk perusahaan :  
c. Nama pimpinan perusahaan :  
d. Alamat perusahaan :
- KEDUA : Masa berlaku keputusan ini sejak diterbitkan sampai dengan tanggal....-....-....
- KETIGA : Rincian daftar kendaraan tercantum dalam Keputusan Bupati Semarang tentang Pelaksanaan Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang yang bersangkutan
- KEEMPAT : Lembar asli surat Keputusan ini diberikan kepada perusahaan yang bersangkutan
- KELIMA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud Diktum Pertama harus memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dibalik surat Keputusan ini
- KEENAM : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mengatur pelaksanaan Keputusan ini

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BERGAS

Pada Tanggal : ....-....-....

a.n. BUPATI SEMARANG  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

(.....)

Contoh 2.1:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR: 551.2 / ..... TAHUN .....

TENTANG

PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG  
(PT.)/KOPERASI .....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

- Membaca : a. Surat permohonan dari..... Nomor..... tanggal....-....-....  
b. Pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Nomor..... tanggal .....
- Menimbang : a. Bahwa .....  
b. Bahwa.....  
c. Bahwa.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);  
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 3);  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ..... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor .....

MEMUTUSKAN

- dengan mencabut sebagian/mencabut seluruhnya/menyempurnakan Keputusan Bupati Semarang Nomor ..... tanggal....-....-.... tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang.
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SEMARANG TENTANG PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG kepada (PT.)/KOPERASI.....
- PERTAMA : Untuk melaksanakan pelayanan angkutan barang sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang yang diberikan
- KEDUA : Masa berlaku Keputusan ini sejak diterbitkan sampai dengan tanggal....-....-....
- KETIGA : Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama sesuai peruntukannya dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BERGAS

Pada Tanggal : ....-....-....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

(.....)

Contoh 2.m:

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Semarang tentang Pelaksanaan Keputusan Izin  
Penyelenggaraan Angkutan Barang.  
Nomor : .....  
Tanggal : .....-.....-.....

DAFTAR KENDARAAN  
IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG

No. Urut	Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merk/ Type	Jenis	Tahun	Daya Angkut		Nomor KPS
						Orang	Barang (kg)	

Ditetapkan di : BERGAS

Pada Tanggal : .....-.....-.....

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN SEMARANG

(.....)



Contoh 2.o:

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN MELAYANI ANGKUTAN  
SESUAI DENGAN IZIN YANG DIBERIKAN

NAMA PERSEROAN TERBATAS (PT)/KOPERASI

Alamat Lengkap: \_\_\_\_\_ Nomor Telepon: \_\_\_\_\_

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Nama Perusahaan :  
Jabatan :  
Alamat :

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor ..... Tahun 2015, bersama ini kami menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan sesuai dengan izin yang diberikan, yang telah tertuang pada paragraf 5 pasal 214 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor .... Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Demikian pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sesungguhnya dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun juga, dan bersedia dikenakan sanksi apabila dikemudian hari ternyata tidak dapat memenuhi salah satu atau seluruh kewajiban dimaksud.

Mengetahui,  
a.n. Bupati Semarang  
Kepala Dinas Perhubungan  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Semarang

....., .....  
(*domisili (PT.) / Koperasi tanggal-bulan-tahun*)

Yang membuat pernyataan

(.....)

(.....)  
Nama jelas

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN